

HUKUM ISLAM

DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Islam merupakan agama yang mengatur semua sendi kehidupan tidak terkecuali perdagangan. Perdagangan yang baik menurut islam adalah perdangan yang saling menguntungkan dan tidak mengandung riba didalamnya. Bagaimana hukum islam dan perdagangan saling memberikan kontribusi serta dari sudut pandang dunia internasional?. Maka buku ini bisa menjadi jawaban.



RUANG KARYA
Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk, Kel. Sungai Lutut, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan, Komplek Karya Budi Utama Raya 2, Blok A
No. 17.
Instagram: @ruangkar_ya
Whatsapp: 08971169692



Dr. Syaugi, MA

HUKUM ISLAM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



HUKUM ISLAM

DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dr. Syaugi, MA

Hukum Islam dan Perdagangan Internasional

© Syaugi

All right reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Penulis

Dr. Syaugi, MA

Editor

Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd

Layout dan Desain Cover

Ruang Karya

Cetakan I, Januari 2022

ISBN : 978-623-353-130-6

Penerbit Ruang Karya

Jl. Martapura Lama km. 07 rt 07 Kec. Sungai Tabuk

Kel. Sungai Lulut Kab. Banjar

Kalimantan Selatan. Komplek Karya Budi Utama Raya 2

Blok A no 17.

Whatsapp: 08971169692

Instagram: @ruangkar_ya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Hukum Islam dan Perdagangan Internasional.**”

Buku ini terdiri dari tiga bahasan. Bahasan pertama membahas CISG dan konsep AI bai secara keseluruhan dari sudut pandang hukum. Bahasan kedua membahas tentang harmonisasi hukum yang terjadi pada CISG dan lembaga hukum lainnya. Bahasan ketiga membahas tentang penerapan dan aplikasi CISG dalam sebuah hukum islam. Ketiga bab pada buku ini berusaha menganalisis antara miskonsepsi suhu kalor dan integrasinya pada Ayat Al Qur’an.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kesempatan dalam memberikan bantuan berupa material dan immaterial untuk menyelesaikan buku ini.
2. Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd sebagai editor buku yang membantu menyelesaikan buku ini sesuai dengan karya ilmiah yang baik.
3. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis, terima kasih yang tak terhingga atas doa dan semua jerih payah serta semua hal yang telah diberikan untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang membangun. Semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksana dan masyarakat pendidikan

Banjarmasin, Februari 2022

Penulis

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Wacana Harmonisasi Hukum	1
<i>Al-Bai</i> /vs CISG; Sebuah Awalan.....	2
Peta Pertarungan Konsep	5
Gagasan Pembaruan Hukum Islam	7
Konsep Ekonomi Syariah.....	7
Akad Al-Bai	8
Konsep Harmonisasi Hukum	9
Contract for the International Sale of Goods	11
Kontrak Jual Beli Barang	11
Positivisasi Hukum Islam.....	12
Desain Penelitian.....	13
Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
Analisis dan Bahan Hukum.....	14
BAB II Membangun Konsep Hukum Al-Bai	15
Akad dan Perjanjian	15
Harmonisasi Hukum	17
BAB III Diskursus Akad (Kontrak Syariah).....	18
Pengertian Hukum Kontrak Syariah	19
BAB IV Landasan Teoritik Akad Al-Bai	21
Konsep dan Sistem Perdagangan	21
Jual Beli dalam KUH Perdata	21
BAB V Kontrak Jual Beli Barang Dalam Cisg Sebagai	
Upaya Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional	22
Signifikansi Harmonisasi Hukum dalam Perdagangan Internasional.....	22
Lembaga-lembaga Dunia dalam Harmoni Hukum	25
Norma-norma Hukum Kontrak Jual Beli Barang Internasional	25
BAB VI Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah Melalui Upaya	
Hukum Kontrak Perdagangan Internasional	28
Asas-asas Hukum Kontrak	28
Keabsahan Kontrak	30
Penawaran dan Penerimaan	31
Signifikansi Hukum Kontrak Syariah	33
Aspek Filosofis	34
Aspek Politis	34
Konsep Taufiq dalam Al-Bai dan CISG.....	35
Bab VII Penutup	38
Daftar Pustaka.....	39

BAB I WACANA HARMONISASI HUKUM

Al-Bai'vs CISG; Sebuah Awalan

Rangkaian ajaran Islam memiliki yurisprudensi, terdiri dari beberapa wilayah: Ubudiya (ibadah), Muamara, Munakahat, dan Jinayat. AlBai` (jual beli) adalah bagian dari pembahasan Hukum Muamarat. Secara etimologis, *al-bai`* berasal dari perkataan *ba`a-yabi'u-bai`an*, jamaknya *buyu`* yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Adapun secara terminologis, ada beberapa definisi *al-bai`* (jual beli) yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Abu Hanifah mendefinisikan *al-bai`* yaitu menukarkan harta dengan harta yang lain dengan cara suka rela.

Imam Malik mendefinisikan *al-bai`* adalah membayar ganti pada benda yang digantikan, atau dengan bahasa yang lain suatu kesepakatan tukar ganti atas sesuatu benda yang mempunyai manfaat. Imam Hambali mendefinisikan *al-bai`* adalah proses penukaran barang.² Konsep kehalalan *al-bai`* sangat tepat diterapkan dalam perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan menyebabkan tidak terkontrolnya barang impor yang beredar di Indonesia, yang sesungguhnya dalam konteks perlindungan konsumen terhadap barang yang halal bagi umat Islam Indonesia menjadisangat penting.³ Diawali dengan terjadinya globalisasi⁴ ekonomi yang secara

¹Lihat dalam Ibn Manzhur, *Lisānul Arab*, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 1999), Juz.8, hal.23, *Al-Munjid Fi al-Lugoti Wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1973), hal,56, Munir al-Ba'labakiy, *Al-Maurid Qamus Injiliji Arabi*, (Beirut: Dar al-Ilm, 2005).

²Lihat Muhammad as Syarbini as-Syafi'i, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2001), Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Li Tahqiq Abdullah Abdul Muhsin at-Turky dan Abdul Fatah Muhammad al-Halu, (Saudi: Dar- Alimul Kutub, 1999), *Kitab al-Majmu'*, Syarah al-Muhajjab Li as-Syairoji Lil Imam Abi Zakaria Muhyi ad-Din bin Sharf an-Nawawi, li Tahqiq Muhammad Najib al-Mufi'I, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2001), Jilid 9, hal.104, *Syarah az-Zurqony* 'ala Muwattha' Imam Malik lil Imam Sayyidi Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf az-Zurqony al-Mishri al-Azhari al-Maliki, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2000), Juz 3, hal.245, *Badai'u al-Shana'i* Fi at-Tartibi as-Syaro'I lil Imam a'la ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2000), Juz.4, hal.318, *Majmu'ah al-Fatawa* Li Syaikh al-Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah, (Beirut: Dar al-Wafa, 1999), Jilid.15.

³Di dalam peraturan perundang-undangan tentang kehalalan ini sudah diakomodasi, seperti dalam Undan-Undang N0.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang.N0.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e Undan-Undang N0.7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan tentang keharusan adanya label halal. Dalam penjelasannya: pencantuman label halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang haram.

⁴"Globalisasi" adalah suatu istilah untuk menggambarkan suatu proses yang satu langkah lebih lanjut daripada istilah "internasionalisasi". Globalisasi dapat dikatakan memiliki dua sisi, yaitu di satu sisi, dalam konteks berlakunya suatu sistem hukum, globalisasi

langsung telah terjadi keterbukaan ekonomi, tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu sehingga terjadi global *economy-one market place*.⁵

Perbedaan sistem hukum ini, baik secara formal maupun praktis, berdampak signifikan terhadap desain hukum yang mengatur kontrak. Padahal, hukum kontrak sangat beragam karena sistem hukum yang berbeda di setiap negara. Meskipun ada kesamaan, menurut Huala Adolf, mengacu pada materi hanya dalam istilah yang sangat umum.

Mengatasi keragaman hukum kontrak setiap negara yang akan dapat menghambat lancarnya perdagangan internasional, diperlukan beberapa cara untuk menghadapi itu semua, yang di antaranya adalah dengan cara tetap menjaga keharmonisan masing-masing sistem hukum pada masing-masing pihak, agar terhindar dari konflik.⁶

Harmonisasi hukum menurut Hannu Honka, sebagaimana dikutip Huala Adolf, *Upaya substantive law harmonization* sebenarnya telah didahului oleh sebuah upaya harmonisasi atas konflik aturan-aturan hukum (*harmony of law rules*). Dengan demikian diperoleh keselarasan, keserasian, kecocokkan, keseimbangan di antara norma-norma hukum

Menurut UNCITRAL, harmonisasi secara konseptual merupakan proses di mana hukum domestik akan dimodifikasi untuk pengembangan yang dapat diperkirakan dalam transaksi bisnis internasional.⁷

Salah satu penyebab dari hambatan tersebut adalah keberagaman sistem hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Adanya keragaman sistem hukum sebagai penyebab hambatan dalam transaksi perdagangan internasional ini, diakui juga oleh badan ekonomi dunia melalui PBB: "*conflict and divergencies arising from the laws of different states in matters relating to international trade constitute an obstacle to the development of world trade*".⁸ Penyeragaman dalam bidang hukum perdagangan internasional dapat dicapai melalui 2 (dua) teknik.

Secara khusus, bentuk mengikat dari Konvensi Internasional yang mengatur perdagangan internasional adalah Konvensi CISG 1980 tentang Penjualan dan Penjualan Internasional. Bentuk kontrak internasional ini merupakan sumber informasi penting tentang hukum kontrak internasional. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan perundang-undangan dalam perdagangan internasional. Memperhitungkan

menunjuk pada pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional suatu negara. Di sisi lain, globalisasi juga berarti bahwa hukum nasional juga dapat mempengaruhi pembentukan dan isi hukum internasional, terutama melalui perjanjian-perjanjian internasional. CFG Sunaryati Hartono (ed.), *Business and the Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. xii.

⁵Sri Redjeki Hartono, "Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Era Global", dalam Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hal.3.

⁶Huala Adolf., *Hukum...*, *Op.Cit*, Hal. 29-30.

⁷ <http://www.uncitral.org/en-index.html>.

⁸United Nations, 1966, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary-General of the United Nations*.

aspek semua sistem hukum yang ada, termasuk potensi sistem hukum Islam, atau hukum Albania setidaknya memiliki prinsip, norma, dan konsep hukum yang sama. Dengan kata lain, prinsip dan norma kontrak penjualan dalam perdagangan internasional, yang menurut peneliti ada di CISG, memiliki banyak kesamaan dengan Albay dalam hukum Islam. Akad adalah *reele overenkomsten*. Hal ini sama dalam CISG di mana kewajiban penjual adalah: mengirimkan barang, menyerahkan dokumen, dan mengalihkan hak kepemilikan barang. CISG dan *al-bai'* mempunyai prinsip yang sama dalam jual beli, yaitu: penyerahan, maksud memindahkan hak milik, dan syarat pembayaran harga.

Hukum Islam tentang jual beli juga mensyaratkan selain kesepakatan kedua belah pihak (asas konsensualisme/*mabda' al-rada'iyah*), juga penyerahan barang (*the object must be deliverable*). Karenanya larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang didasarkan pada pertimbangan bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara penjual dan pembeli, dan belum memindahkan hak milik.

Sekalipun ada persamaan antara kontrak jual beli dalam CISG dengan *al-bai'*, tetapi ada sejumlah perbedaan yang dapat menimbulkan problem hukum (*legal problems / problem syari'*) dalam perdagangan internasional khususnya perdagangan antar negara-negara muslim.⁹ Dalam konteks ini, harmonisasi hukum sangat diperlukan. Keperluan mendesak dilakukan karena kerjasama perdagangan antar negara Islam tidak berjalan secara maksimal, bahkan kebanyakan negara-negara Islam lebih banyak melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara Barat yang notabeneanya bersumber pada hukum Barat. Menurut catatan OKI kegiatan antar warga muslim masih terus ditingkatkan.

Banyaknya intensitas perdagangan yang dilakukan negara-negara muslim dengan negara-negara Barat dibandingkan dengan sesama negara-negara muslim, mau tidak mau memerlukan harmonisasi hukum dalam bidang kontrak jual beli barang antara hukum *al-bai'* dengan perdagangan internasional. Dengan harmonisasi hukum diharapkan problem hukum (*problem syari'*) dapat dihindari. Beberapa problem hukum (*legal problems / problem syari'*) yang menurut peneliti muncul dalam kontrak jual beli barang internasional adalah:

Pertama: tentang keabsahan dari suatu kontrak.

Keabsahan kontrak yang diatur hanya bergantung pada aspek konsensus, karena prinsip ini hanya mengatur mekanisme konsensus para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak. Hal ini berbeda dengan tatanan hukum Islam (yurisprudensi Islam klasik), yang menganggap bahwa rukun dan syarat akad mengandaikan sahnya akad. Salah satu syarat sahnya suatu

⁹ Sejak disepakatinya CISG melalui penandatanganan pada konferensi Diplomatik perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1980 hingga saat ini sudah ada 72 (tujuh puluh dua) negara yang telah mengikatkan diri pada CISG. Dari 72 negara tersebut, hanya 4 (empat) negara dunia Islam yang termasuk mengikatkan diri pada CISG, yaitu Egypt, Ghana, Iraq, dan Syrian Arab Republic.

akad adalah adanya produk pada saat penandatanganan akad. Hal ini untuk menghindari jual beli galer (galer vial).

Kedua, berkaitan dengan pokok persoalan akad yang sering menimbulkan permasalahan hukum, yaitu menyangkut legalitas barang, isinya (*ḥaramligairihi*), dan akad-akadnya, tidak sah/lenqkap. Benda Haram Albay (*ḥaramlizatihi*) dilarang karena berkaitan dengan aspek penggunaan. CISG tidak membahas atau mengatur legalitas penggunaan barang (Pasal 4).

Oleh karenanya menjadi hambatan kalau seandainya objek benda yang diperdagangkan itu merupakan benda-benda yang tidak halal, yaitu benda-benda najis dan tidak ada manfaatnya. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam sangat menjaga aspek kehalalan objek akad dalam rangka menghindari efek negatif dari perdagangan, lebih-lebih lagi barang yang diperdagangkan adalah barang yang konsumtif.

Ketiga: problem hukum berikutnya adalah persoalan bunga. Sekalipun permasalahan bunga (*interest*) masih diperdebatkan status hukumnya apakah termasuk riba atau tidak,¹⁰ tetapi adanya ketentuan bunga dalam CISG (Pasal 78) perlu digali konsepnya secara mendalam. Hal ini terkait dengan hukum *al-bai'* yang melarang *bai' ar-ribā* (jual beli riba).

Selain ketiga problem di atas, ditemukan juga sejumlah problem hukum lainnya di antaranya tentang penawaran (*offering/ijāb*), pernyataan penerimaan (*acceptance/qabūl*), objek akad, kewajiban kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Dalam kerangka melihat unsur kesamaan dan perbedaan antara kontrak jual beli perdagangan internasional dalam CISG dengan *al-bai'* dalam hukum Islam dengan memfokuskan perhatian pada asas-asas, dan norma-norma yang adaitulah penelitian ini dilakukan. Sehingga dengan demikian dapat dilakukan penyelarasan jual beli barang dengan diarahkan pada penggalian asas-asas dan norma-norma hukum. Sebagai contoh tentang adanya barang dalam transaksi (*subject matter of a contract*).

Dalam hukum Albay, menurut para ahli hukum Islam klasik, keberadaan suatu benda pada saat akad ditandatangani merupakan syarat sahnya akad. Jual beli tanpa objek (benda tidak ada/*bai'alma'dum*) tidak sah. Jika barang itu tidak tersedia pada saat penandatanganan kontrak, atau jika barang itu

¹⁰Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kontroversi tentang riba berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (*interest*), atautkah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Dalam hal ini terdapat tiga aliran di kalangan para ahli hukum Islam, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, aliran yang berpandangan konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis. Menurut aliran yang berpandangan pragmatis, bahwa transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, sebab yang dilarang adalah apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan luar biasa tingginya di mana terjadi eksploitasi penerima pinjaman. Sedangkan aliran yang berpandangan konservatif berpendapat bahwa riba menyangkut bunga (*interest*) maupun *usury*. Adapun aliran yang berpandangan sosio-ekonomis berpendapat bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 6-18.

tidak tersedia tetapi tidak dapat diserahkan pada saat penandatanganan kontrak, maka penjualan itu tidak sah. Jika norma ini tetap dipertahankan, maka hukum Islam akan tertinggal dan sulit untuk mengikuti perkembangan akad internasional untuk jual beli barang. Untuk itu, apabila produk tersebut tidak ada pada saat berakhirnya kontrak, maka perlu dilakukan penelusuran *causa legis* yang menentang larangan kontrak tersebut dan melakukan upaya yang harmonis.

Selain itu, menurut Sudargo Gautama, pentingnya keberadaan perjanjian internasional, khususnya hukum penjualan PBB, patut dipertimbangkan secara matang, termasuk pertimbangan dari perspektif hukum Islam (Albai). Pasalnya, hukum kontrak Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan perdagangan internasional, tetapi tidak mempengaruhi prinsip-prinsip hukum domestik Indonesia, apalagi keharmonisan. Walaupun termasuk asas-asas hukum Islam yang mempengaruhi pembentukan hukum dalam negeri, namun kaidah-kaidah umum hukum kontrak yang dianut oleh pemerintah Belanda pada Negara jajahan. *Burgerlijk Wetboek (BW)*, khususnya kitab Perdata III tentang Pertunangan. Ajar hukum Islam menjadi sumber hukum domestik, diperlukan sistem kerja yang diterima secara ilmiah untuk meneguhkan hukum Islam dalam proses demokratisasi daripada indoktrinasi.

Positivisasi hukum Islam yang dimaksud tidak hanya terbatas pada peran. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, maka positivisasi hukum Islam diarahkan pada pembentukan hukum kontrak syaria'ah yang diharapkan ke depannya (*ius constituendum*). Setiap tulisan jenis apapun dipastikan hendak memberikan manfaat seluasluasnya, khususnya bagi pembaca. Sedangkan secara praktis, bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga eksekutif dan legislatif dalam upaya pengeksploitasi hukum positif Indonesia dalam bidang perdagangan internasional dengan melihat gagasan-gagasan yang ada dalam konsep hukum albai' sebagai upaya membentuk positivisasi hukum Islam dalam bidang perdagangan internasional secara syaria'ah sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.

Peta Pertarungan Konsep

Dalam Al-Qur'an, hanya dua kata kunci, Aqidah dan Syariah, yang disebutkan. Syariah adalah hukum Tuhan yang mencakup aturan-aturan yang harus dipatuhi umat Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini karena perbedaan waktu, tempat dan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap Syariah ("taqayyarulahkãmbitaqayyarilazminãtwalamkinãtwalahwãl"). Oleh karena itu, hukum Islam pada hakikatnya memiliki cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin tidak terjadi pada masa-masa awal. Di sini, peran ijtihad sebagai cara untuk memecahkan dan menemukan hukum Islam menjadi sentral. Hukum Islam mengacu pada pandangan teleologis hukum Islam yang dibuat dengan maksud dan tujuan. Dari sinilah lahir teori maqãsidasyaria'ah. Teori maqãsidasharia'ah adalah teori yang dikembangkan untuk memahami tujuan hukum Islam, dan hukum selalu

mengacu pada utilitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Abzafra, , bahwa tidak ada Syariah tanpa keuntungan.

Salah satu fuqaha yang mendalami teori maqāṣidasysyari`ah adalah asy Syathibi dalam bukunya al Muwā faqatfi Uslasy Syari'ah. Pembahasan maqāṣidasysyari'ahera sebelum asy Syathibi hanya dapat disimpulkan dari pemikiran para ahli hukum Islam tentang Ketuhanan Hukum dan Masalahah. Dalam hal ini ada kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazhilah atau sebab atau tujuan tertentu. Kebutuhan untuk mengasosiasikan suatu hukum atau tujuan tertentu dapat meremehkan sifat dari integritas Tuhan sendiri. Seolah-olah didorong atau ditentukan oleh sesuatu yang lain. Sementara itu, kelompok Mu'tazhilah berpendapat bahwa Hukum Tuhan dikaitkan dengan tujuan mendorong Tuhan untuk memberikan sesuatu untuk melakukan yang terbaik bagi manusia sesuai dengan kesejahteraan hamba Tuhan. Perkembangan pemikiran kajian hukum dan kesejahteraan dari perspektif maqāṣidasysyari'ah di era berikutnya didominasi oleh pemikiran Abu Hasan al-Bashri, al-Ghazari, dan al-Radi. Maqāṣidasysyari'ah merupakan prinsip umum Syari'ah (kulliyah asysyari'ah). Tidak hanya dianggap telah diambil dari unsur-unsur hukum, tetapi juga makna terdalam, esensi dari semua hukum, bukti dan kandungan Al-Qur'an dan hadits. Ijtihad sebagai sumber tasyri' (hukum Islam) ketiga tentang penerapan maqāṣidasysyari'ah, memiliki dua pola karakter ijtihad. Pola nalar Tariri merupakan upaya untuk menqqli hukum yang menitikberatkan pada penentuan hukum ketuhanan yang terkandung dalam teks. Pembahasan tentang citra manusia dan kekuasaan yang harus ia ketahui hukum merupakan kajian filosofis. Tetapi ketika undang-undang itu mulai berlaku, itu membutuhkan metode ilmiah.

Dalam hal metode *Tajribat al-Hissiyyah*, qiyas merupakan metode hukum Islam yang dalam penyusunan premis-premisnya tidak lepas dari perolehan melalui pengetahuan inderawi. Metode-metode ilmiah dalam hukum Islam tersebut digunakan para ahli hukum Islam dalam rangka menjawab problem-problem hukum terkait dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam adalah salah satu tema yang sering ditulis oleh *Islamic jurist*. Kondisi inimelahirkan pemikiran ulang tentang hukum Islam kaitannya dengan modernitas yang arahnya kepada pembaruan hukum Islam, termasuk pembaruan dalam bidang hukum.

Gagasan Pembaruan hukum Islam

Di Indonesia kajian terhadap pembaruan hukum Islam yang dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan begitu banyak dilakukan.¹¹ Dalam

¹¹Fuad Mahsun menyebut beberapa kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam konteks modernitas, di antaranya: Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Ahmad Rafiq, *Kecendrungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1970-1990-an (Sebuah Kajian Metodologi)*, Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Masnun, *Wacana Pemikiran Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Atas Gagasan Kaum Liberal 1970-2000)*, Ahmad Imam Imam Mawardi, *Socio-Political Background of the Enactment Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Sjadzali*,

kepuustakaan sejauh yang memuat atas uraian tentang pembaruan hukum Islam memang banyak ditemui, tetapi masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Misalnya hasil penelitian disertasi Ratna Lukito¹² dengan judul *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, menguraikan kedudukan dan hubungan hukum Adat dan Islam dalam pembentukan salah satu sistem hukum positif di Indonesia.

Penulis lain, dalam karya disertasi yang berjudul *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, oleh Abdul Manan,¹³ menyimpulkan pembaruan hukum Islam di negara-negara Islam sudah terjadi sejak abad ke-13 Hijriyah. Di Indonesia pembaruan hukum Islam terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain: nilai-nilai fikih sudah tidak mampu lagi menyelesaikan.

Pembaruan hukum Islam dengan fokus legislasi, diteliti oleh Jazuni¹⁴. Buku yang merupakan disertasi ini menyimpulkan bahwa hukum Islam perlu diterapkan dan diberikan penguatan undang-undang. Lebih lanjut Azizi menjelaskan bahwa di era reformasi ini terjadi persaingan yang luas untuk mempengaruhi budaya masyarakat, sekaligus masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan jenis atau model hukum yang berlaku. Perdebatan tentang "tempat" hukum Islam di tengah-tengah hukum domestik tidak lagi sekadar mengejar legitimasi keberadaan hukum Islam. Perdebatan tidak hanya perlu mencari pembenaran hukum formal, tetapi juga fokus pada seberapa besar nilai hukum Islam dapat membawa kehidupan masyarakat dan bangsa dalam konteks kemajuan, ketertiban, perdamaian dan kemakmuran. Dalam konteks risalah ini, perlu juga disampaikan pentingnya hukum Islam sebagai sumber hukum domestik. Mahfudz MD menyatakan dalam debat revisi UUD. Sebagai sumber hukum substantif dalam arti merupakan komponen dari sumber hukum formal. Oleh karena itu, menurut Mahfud, tatanan hukum dalam negeri tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi merupakan hukum yang menggantikan agama yang dianut masyarakat sebagai sumber hukum atau menyediakan bahan untuk produk hukum dalam negeri.

Konsep Ekonomi Syari'ah

Dalam bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan hukum Islam (*fiqh al-mu'āmalah*), sesungguhnya sudah lama dikaji oleh para *Islamic jurist*. Hal ini ditandai dengan masuknya pembahasan *fiqh al-mu'āmalah* dalam pembahasan kitab fiqh (*legal books*) baik yang klasik maupun kontemporer. Dalam perkembangannya, ekonomi syari'ah mulai lebih intensif di bahas baik oleh ilmuan yang berlatar belakang ekonomi syari'ah maupun yang berlatar belakang ekonomi konvensional. Sebagai contoh Mohammad Hasyim

dan Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*. Lihat Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta:LKIS, 2005).

¹²Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS,1998).

¹³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

¹⁴Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Daditya Bakti, 2005).

Kamali alam dan Muhammad Abdul Manan dalam *Islamic Economic* dan Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Ekonomi syari'ah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu dan norma, yang keduanya tidak dipisahkan.

Muslimin¹⁵ dalam disertasinya yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam", menegaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah. Sedang Abd. Shomad¹⁶ dalam disertasinya menelaah tentang prinsip syariah dalam, menemukan prinsip hukum ekonomi syari'ah yang juga berlaku dalam hukum perbankan syari'ah, yaitu: 1) prinsip aqidah atau prinsip tauhidullah; 2) prinsip *tasyri'iyyah*; 3) prinsip *kaffah*; prinsip akhlak; 4) prinsip dilarangnya transaksi yang meragukan (*aqad garar*); 5) transaksi yang merugikan dilarang; 6) prinsip mengutamakan kepentingan orang lain; 7) prinsip maslahat; 8) prinsip konsensualisme; 9) prinsip suka sama suka (*'an tarādin*); 10) prinsip *ridaiyyah*; 11) prinsip saling mengutamakan; 12) prinsip persamaan hukum (*al-musawwamah*); 13) prinsip manfaat; 14) prinsip *ta'awwun*; 15) prinsip *al-'adh*; 16) prinsip *al-kifāyah* (*sufficiency*); 17) prinsip keseimbangan (*al-wasathiyyah*); 18) prinsip *al-hurriyyah* (kebebasan berkontrak); 19) prinsip kemerdekaan; 20) prinsip tertulis; 21) prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

Akad al-Bai'

Islam menganjurkan setiap orang untuk berdagang kecuali jika melibatkan unsur ketidakadilan (despotisme), penipuan, pembunuhan, persaingan tidak sehat, dan riba. Menurut al-Qayrawani yang dikutip oleh A. Rahman I. Doi, itu adalah kegiatan penipuan dalam transaksi Haram, kebohongan harga, atau kegiatan penipuan. Termasuk perdagangan ilegal berarti menyembunyikan kerusakan dan cacat pada barang yang diperdagangkan dan mencampur barang berkualitas rendah dan berkualitas tinggi. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah kejujuran, kepercayaan dan integritas. Karena perdagangan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral Islam. Nilai moral bersifat universal. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral Al-Qur'an merupakan dasar hukum untuk menyiratkan konsep hukum Islam sebagai "semua hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Al-Qur'an."

Kehalalan barang dalam hukum Islam adalah merupakan syarat jual beli, di mana barang yang najis dan tidak ada manfaatnya secara syari' menyebabkan jual beli menjadi tidak sah.¹⁷ Dari sini dapat dilihat bahwa

¹⁵Muslimin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam", Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

¹⁶Abd. Shomad, "Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Perbankan Syari'ah", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, hal. 288-289.

¹⁷Asal pengharaman *bai najasat* (jual beli barang najis) didasarkan pada hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi. Lalu ditanya Nabi: Ya Rasul sesungguhnya apakah engkau tidak melihat lemak bangkai sesungguhnya ia digunakan untuk dampul kapal dan dijadikan lampu dengan lemak tadi. Rasul mengatakan Allah telah melaknat orang yahudi telah diharamkan atas mereka orang yahudi itu lemak (babi, bangkai) maka mereka melakukan jual beli dan mereka memakan hasil dari penjualan tersebut. Lihat dalam Ibn

Islam sangat menjaga aspek kehalalannya dalam rangka menghindari efek negatif dari perdagangan.

Keabsahan merupakan barang dagangan merupakan salah satu faktor yang membuat suatu transaksi penjualan menjadi sah. Transaksi perdagangan tidak valid karena faktor-faktor berikut: Melengkapi zat Haram (*ḥarāmliḥāṭi*), Haram nyata (*ḥarāmliḥāṭi*) dan tidak sah/akad. Misalnya, haram zatnya adalah bila barang yang diperjualbelikan adalah miras, babi, bangkai, dan lain-lain yang dilarang oleh Syar'i (tanpa aspek kehalalan Syar'i). Pelarangan barang merupakan salah satu sebab yang menjurus kepada keruqian/transaksi ilegal dalam Islam. Tiga alasan lainnya adalah syarat yang mengandung unsur Riva, Galer, dan Riva dan Galer, atau syarat yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Tiga alasan terakhir ini termasuk dalam kategori Haram selain substansinya (*ḥarāmliḥāṭi*).

Ketiga prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *'an tarāḍin minkum* (sama-sama rela), yakni jual beli yang dilakukan dengan kerelaan atau keridho'an. Keempat bentuk tadlis itu bertentangan dengan dasar al-qur'an tentang jual beli yaitu *tijāratān 'an tarāḍin* (perdagangan yang didasarkan suka-sama suka). Situasi yang disebut juga dengan Garar atau Tagrīr adalah situasi dimana ketidakpastian mengakibatkan ketidaklengkapan informasi Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang melarang jual beli galeri. Cendekiawan hukum Islam mengidentifikasi jual beli, termasuk galeri. (i) Kegelepan objek. (ii) Tidak jelas akad (akad); (iii) Berkaitan dengan harga; (iv) Berkaitan dengan barang; (v) Dari segi ukuran (*qadr*); (vi) Sementara; (vii) Obyek Sehubungan dengan tidak adanya dari; (viii) sehubungan dengan penqiriman; (ix) sehubungan dengan keamanan barang. Hukum Islam memiliki beberapa prinsip dasar (*alqawāidalfiqhiyyah*) yang menjadi pedoman umum dalam praktik ekonomi Islam, termasuk praktik Albay. Aturan dasarnya adalah sebagai berikut: A. Sebagai aturan umum, semua bentuk Muamara diperbolehkan kecuali dilarang oleh Quran atau Al-Hadits. Dokumen hukum Albay memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh CISG, dimana Taufikurrahman adalah penelitian risalah, berbeda dengan dokumen hukum umum yang memberikan perlindungan lebih besar kepada penjual, CISG adalah hukum yang seimbang, kami menyimpulkan memberikan perlindungan.

Konsep Harmonisasi Hukum

harmonisasi berarti pengharmonisan, pencarian keselarasan. Dalam bahasa Inggris kata *harmonization* adalah merupakan bentuk *noun* (kata benda), yang berarti: *trying to make broadly similar the legislation*¹⁸(berusaha untuk membuat sama suatu peraturan). Hal senada

Rusd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Tahqiq oleh: Ali Muhammad dan Adil Ahmad, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1996), hal.476.

¹⁸Peter Collin Publishing, *Dictionary of Law*, Third Edition, (London, Peter Collin Publishing, 2000), hal.169.

juga dikatakan oleh Bruno Zeller, bahwa harmonisasi adalah sebuah proses untuk membuat kesamaan peraturan-peraturan (*a process of making rules similar*).¹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka arti harmonisasi mengandung maksud mencari keselarasan, keserasian dalam hal peraturan-peraturan terhadap suatu hal. Dengan demikian pengertian Harmonisasi Hukum *al-Bai'*: Indonesia yang merupakan judul tulisan ini adalah mencari keserasian atau keselarasan (harmonisasi) tentang kontrak jual beli antara hukum Islam dalam hal ini adalah *al-bai'* (jual beli) dengan hukum perdagangan Internasional dalam hal ini adalah CISG. Harmonisasi di sini berbeda dengan unifikasi, sebab kalau unifikasi diartikan pelaksanaan transaksi transnasional, sedangkan dalam harmonisasi mengupayakan agar terjadi keserasian dan keselarasan sehingga yang pada awalnya terjadi perbedaan tidak terjadi lagi.

Konsep *Al-Bai'*

Albay disebutkan dalam risalah ini adalah pertukaran uang dengan barang-barang berdasarkan kesepakatan pertukaran (dalam bentuk media yang sah) atau transfer properti yang dapat dibenarkan. Menurut Ibnu Rusd, ada lima masalah besar yang terkait dengan masalah Al Bai'yaitu. 1) Berbagai cara untuk membeli dan menjual. 2) Syarat sahnya jual beli, 3) Syarat pembatalan jual beli. 4) Metode penjualan dan pembelian yang berlaku. 5) Pembelian dan hak beli yang tidak sah.

Islam menganjurkan setiap orang untuk melakukan jual beli, kecuali ada transaksi yang mengandung unsur kezaliman (despotisme), penipuan, penimbunan, persaingan tidak sehat, dan riba. Menurut al-Qayrawani, seperti dikutip A. Rahman I. Doi,²⁰ haram (*illegal*) penipuan dalam jual beli, dusta sehubungan dengan harga atau curang. Termasuk jual beli yang haram adalah manakala menyembunyikan kerusakan atau cacat barang yang diperdagangkan, dan mencampuradukkan komoditas yang berkualitas buruk dengan komoditas yang berkualitas baik.

Prinsip dasar dari jual beli dalam Islam adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Hal ini dikarenakan karena jual beli selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral.²¹ Nilai moral bersifat universal. Menurut Fuzzle Rahman, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral Al-Qur'an adalah dasar hukum yang tersirat dalam konsep hukum Islam sebagai "semua hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral Al-Qur'an."

Ide dasar disyariatkannya hukum Islam adalah dengan maksud melindungi (*muhafzah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan

¹⁹Bruno Zeller, *CISG and the Unification of International Trade Law*, (New York: Taylor and Francis e-Library, 2008), hal. 12.

²⁰A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 451.

²¹Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 288-289.

keseluruhan sistem kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi, di antaranya adalah *hifz al-mal* (menjaga harta).

Contracts for the International Sale of Goods (CISG)

Huala Adolf²² tidak hanya melihat dari semata-mata tujuan konvensi ini untuk mengharmonisasikan aturan-aturan hukum, tetapi juga dilihat dalam perspektif lebih luas, yaitu fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan perdagangan internasional. CISG merupakan bentuk instrumen yang mengikat dalam kontrak perjanjian internasional (*International Convention*) khusus mengatur perdagangan internasional. Bentuk kontrak internasional ini merupakan sumber informasi penting tentang hukum kontrak internasional. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan perundang-undangan dalam perdagangan internasional.

CISG juga merupakan bagian dari perkembangan *lex mercatoria*,²³ dalam rangka mengupayakan harmonisasi hukum komersial melalui jalur formal, yaitu institusi PBB. Namun bedanya, prinsip UNIDROIT merupakan aturan umum dalam hal kontrak dan dalam pengaturan hukum menggunakan CISG.

Kontrak Jual Beli Barang

Agreement atau *overeenkomst* memiliki arti yang luas dari *contract*, sebab *agreement*. Dalam konteks bisnis, itu disebut kontrak. Penggunaan kata kontrak dalam penelitian tulisan ini tidak berarti hanya mengacu pada pengertian kontrak dalam hukum Barat, tetapi juga mengacu pada pengertian kontrak dalam hukum Islam. Selain itu juga istilah kontrak dipahami sama dengan istilah perjanjian (akad), sebab baik dalam perspektif BW. Dari perspektif BW, perjanjian atau kesepakatan (*overeenkomst*) memiliki arti yang sama dengan kontrak, dan dari perspektif hukum Islam, *aqd* (akad) memiliki arti yang sama dengan kontrak. Selain itu akad adalah merupakan sumber-sumber perikatan-perikatan benda (*al-iltizam bi al-'ain*). Hal ini relevan dengan fokus penelitian yaitu kontrak jual beli barang.

Kontrak Jual beli barang adalah bentuk yang terpenting dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional,²⁴ dan merupakan bentuk yang terpenting dalam transaksi-transaksi bisnis internasional.²⁵ Kontrak jual beli barang adalah bagian dari ruang lingkup perdagangan internasional.

²² *Ibid.*, hal.79.

²³ Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktik perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu sistem hukum nasional tertentu merupakan *lex mercatoria*. Dengan demikian *lex mercatoria* merupakan suatu norma yang bersifat otonom, suatu norma yang berlaku di kalangan masyarakat bisnis. Ridwan Khairandy, et.al., *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Yogyakarta:Kerjasama Pusat Studi hukum dan Gama Media, 1999), hal. 112.

²⁴ Huala Adolf, *Dasar...*, *Op.Cit.*, hal. 84.

²⁵ *Ibid.*

Dengan rumusan di atas, maka tampak peran penting kebendaan sebagai akad, sebab tanpa adanya objek jual beli tersebut, maka tidak mungkin ada jual beli.

Ronald A. Anderson et.al²⁶ mendefinisikan jual beli adalah: *a transfer of title to tangible personal property in consideration of a payment of money, an exchange of other property, or the performance of services*. Konvensi Wina 1980 mengartikan jual beli barang. Huala Adolf²⁷ berpendapat bahwa jual beli barang internasional adalah peralihan (*transfer*) atau kesepakatan peralihan kepemilikan dari seorang penjual di suatu negara kepada seorang pembeli di negara lain yang disertai dengan pembayaran dari pembeli kepada pihak penjual. Dalam CISG Pasal 1 ayat (1) secara sederhana disebutkan tentang pengertian transaksi internasional, yaitu menyatakan bahwa harus di beda negara.

Siapakah yang dimaksud dengan pihak yang satu (penjual) atau pihak lainnya (pembeli)? *Uniform Commercial Code* (UCC) secara tegas merumuskan bahwa penjual berarti orang yang menjual atau mengadakan

Barang atau benda adalah salah satu dari objek akad selain manfaat benda, jasa atau pekerjaan. Dalam CISG diatur tentang barang yang bukan cakupan konvensi (Pasal 2). Barang sebagai objek jual beli dalam hukum Islam dapat berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Mengenai benda ini tampaknya antara hukum Islam dengan KUH Pdt ada kesamaan. KUH Pdt juga membedakan barang atas barang-barang yang bergerak dan barang tidak bergerak. Tetapi hal esensial yang membedakan kedua sistem hukum ini adalah bahwa dalam hukum Islam benda tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah menjadi acuan dalam keabsahan akad, yang ini tidak ada dalam KUH Pdt. Benda-benda yang haram (*haram li dzatih*) dilarang sebagai objek jual beli, dan keberadannya menjadikan akad tidak sah. Barang sebagai objek akad dalam hukum Islam memiliki beberapa persyaratan

Positivisasi Hukum Islam

Positivisasi dalam pengertian sederhananya adalah memformat konsep-konsep hukum menjadi perundangan negara.²⁸ Positivisasi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah sebagai proses atau cara untuk membentuk hukum syariat. Dalam konteks ini, penqaktifan syariat Islam berbeda dengan syariat Islam. Kebanqkitan hukum Islam lebih mengarah pada materi. Sebagai entitas ajaran Islam²⁹. Dengan demikian, sekalipun pembentukan Undang-undang baru secara nama tidak merujuk pada nama Islam, tetapi secara substantif berisi norma-norma Islam, maka hal itu sudah termasuk pengertian positivisasi hukum Islam. Positivisasi hukum Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan positivisasi di barat. Hal ini bertentangan

²⁶Ronald A. Anderson et.al., *Business Law Principles and Cases*, (Ohio, South Western Publishing CO, 1971, hal. 389.

²⁷Huala Adolf, *Dasar...*, *Op.Cit.*, hal. 79.

²⁸A. Qadri Azizy, *Op.Cit.*, hal.177.

²⁹Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 244.

dengan paradigma hukum Islam yang memandang hukum adalah titah Allah.³⁰

Desain Penelitian

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan filosofis tentang hakekat dari makna kehadiran hukum untuk manusia. Dari pertanyaan tersebut memunculkan suatu pemahaman bahwa makna kehadiran hukum tidak bisa dibatasi oleh bingkai suatu sistem hukum. Segala sistem hukum yang ada di dunia mempunyai kesamaan misi untuk memberikan tuntunan bagi tertibnya manusia. Hal ini tidak terkecuali dengan sistem hukum Islam, di mana dalam kerangka inklusivitas.

Perbedaan ini menimbulkan problem hukum (problem *syar'i*) dalam transaksi jual beli barang. Secara konkret-faktual problem hukum tersebut menyangkut tentang makna hukum *al-bai'*, aqad syari'ah dan keabsahan akad. Problem konkret-faktual ini merupakan derivasi dari problem abstrak-teoritik mengenai konsep *al-bai'* dan CISG. Problem konkret-faktual berikutnya adalah: asas-asas aqad syari'ah, penawaran dan penerimaan, dan kewajiban para pihak. Ketiga problem tersebut diderivasi dari problem abstrak-teoritik tentang pencerminan asas-asas dan norma –norma hukum *al-bai'* dan CISG.

Landasan teori yang digunakan untuk masalah abstrak-teoritik mengenai konsep *al-bai'* dan CISG adalah dengan teori Maslahat Yang Berbasis Keadilan, dengan dasar pertimbangan karena maslahat adalah merupakan inti dari syari'ah dan *al-bai'* adalah merupakan bagian dari syari'ah. Selain itu juga digunakan teori akad dan perjanjian, karena akad merupakan hal terpenting dalam sistem ekonomi syari'ah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Objek dari penelitian ini di antaranya adalah ilmu syari'ah (*Islamic Law/Hukum Islam*) yang tercermin dalam konsep *al-bai'*. Penelitian tentang *Harmonisasi Hukum al-Bai' dan CISG*. penelitian hukum normatif meneliti asas-asas dan norma-norma hukum yang ada dalam *al-bai'* sebagai sebuah konsep jual beli dalam Islam, dikaitkan dengan hukum perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. Berkaitan dengan asas-asas dan norma-norma hukum *al-bai'* sebagai bagian dari sistem hukum Islam, dikatakan oleh Syamsul Anwar, bahwa:³¹

Di masa lalu, para ahli hukum Islam telah menakateorikan norma hukum Islam dengan membaginya menjadi dua tinakatan: prinsip umum (al-ushul al-kulliyah) dan peraturan hukum konkret (al-ahkam al-far'iyah). Artinya, mereka bisa disebut al-ushul dan al-furu'. Di zaman modern, para sarjana hukum Islam telah mengembangkan bidana baru hukum Islam, studi filsafat hukum Islam. Ini mengkaji, antara lain, nilai-nilai inti hukum Islam.

³⁰Muhyar Fanani, *Op.Cit.*, hal. 65.

³¹*Ibid.*, hal.158-159.

Penelitian yang digunakan adalah:

1. *Maslahat*. Digunakannya pendekatan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap inti dari syari'ah yaitu membawa kemanfaatan, kebaikan bagi umat manusia dan sekaligus menolak kemudhoratan.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Digunakannya pendekatan ini berkenaan dengan peraturan hukum yang terkait dengan tema yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengarahkan kemungkinan adanya problem hukum (problem *syar'i*) yang terkait dengan kontrak jual beli barang yang dapat menghambat perdagangan internasional, dengan cara melihat potensi adanya bahan hukum Islam yang dapat dijadikan bahan hukum dalam rangka harmonisasi hukum di bidang perdagangan internasional.
3. Pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji setiap, asas dan norma.
4. Konsep pendekatan yang digunakan dari sistem-sistem hukum yang berbeda.
5. Pendekatan perbandingan hukum negara lain diarahkan pada negara yang pembentukan hukum positifnya menyeraphukum Islam, disamping hukum Barat, dan dalam hal ini adalah Mesir. Dipilihnya negara ini sebagai perbandingan karena selain mewakili dunia Islam, Mesir juga merupakan negara pertama di Arab yang mengadakan pembaharuan Hukum. Selain itu juga di antara dunia Islam yang sudah mengikatkan diri pada CISG, Mesir merupakan salah satunya.
6. Pendekatan Hermeneutika hukum. Pendekatan ini diperlukan dalam konteks menginterpretasi makna hukum dalam arti mencoba menangkap maknanya dan mencoba menjangkau pemahaman serta memahami aspek mendasar di mana sesuatu terkait atau melekat dalam sebuah konteks. Memahami makna hukum (*sinnverstehen*) diarahkan pada interpretasi teleologis dengan kajian *maqashid asy-syari'ah*.

Analisis Bahan Hukum

Dalam kerangka memahami makna (*sinnverstehen*) dari teks hukum/fiqh, digunakan metode hermeneutika³² yang meliputi metode interpretasi teleologikal³³ dengan mengarahkan kajian pada *maqāṣid asy-syari'ah* dan metode interpretasi komparatif. Penggunaan metode hermeneutik terkait dengan kegiatan interpretasi untuk menjawab isu-isu hukum.³⁴

³²Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hal.113.

³³Menurut J.A. Pontier, penggunaan metode interpretasi teleologikal ditekankan pada fakta bahwa bahwa kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan atau asas ini menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum menyangang fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi. J.A. Pointer, *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung:Jendela Mas Pustaka, 2008), hal. 45.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 70.

BAB II MEMBANGUN KONSEP HUKUM *AL-BAI'*

Penggunaan teori TMBK sebagai teori dasar dalam metode penelitian hukum, didasarkan pada alasan: (a) masalah yang didasarkan pada hukum "*al-bai'*" sebagai bagian dari hukum syaria'ah di bidang muamalat di mana *masalah* adalah merupakan inti dari tujuan syaria'ah; (b) dengan menggunakan teori TMBK diharapkan diperoleh landasan teoritik dalam menganalisa asas-asas dan norma-norma apa saja yang ada dalam *al-bai'* yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka harmonisasi hukum dalam perdagangan internasional.

Akad dan perjanjian dijadikan sebagai *middle range theory*, karena dalam Islam konsep *aqad* adalah salah satu bagian dari prinsip utama dalam sistem ekonomi syaria'ah.¹ *Aqad* adalah hal yang perlu diperhatikan dalam sistem perekonomian syaria'ah. *Aqad* dalam syaria'ah Islam memiliki peranan penting yang didalamnya juga terdapat konsep kontrak didasarkan pada syaria'ah. Teori akad dan perjanjian digunakan untuk menganalisis hukum *al-bai'* dan CISG, karena kedua hukum ini berbicara tentang kontrak jual beli.

Akad dan Perjanjian

Dalam sistem hukum keperdataan Indonesia, istilah perikatan, perjanjian dan persetujuan merupakan *legal term* yang memiliki *reasoning* sendiri-sendiri dengan mendasarkan pada asal-usul atau penerjemahan dari kata *verbinten*is dan *overeenkomst*.² Istilah *verbinten*is, yaitu adanya suatu hubungan yang mengikat para pihak, dapat disamakan dengan *al-'aqdu* dalam hukum Islam. Subekti³ membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian.

Dalam Islam konsep kontrak adalah salah satu bagian dari prinsip utama dalam sistem ekonomi syaria'ah.⁴ Bahkan menurut Abdul Ghafur,⁵ akad adalah hal yang perlu diperhatikan dalam sistem perekonomian syaria'ah. Konsep kontrak dalam syaria'ah sebagai bentuk sah dari dalam memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga konsep kontrak didasarkan

¹Prinsip utama dalam sistem ekonomi syaria'ah menurut Zamir Iqbal adalah: (1) *property rights*; (2) *property obligation*; (3) *contracts*; (4) *trust*; (5) *individual obligations, rights and self-interest*; (6) *work*; (7) *wealth*; (8) *the concept of barokah*; (9) *risk sharing*; (10) *competition and cooperation*. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Intrduction Islamic Finance*, (Singapore, Saik Wah Press, 2007), hal.35.

²*Ibid.*

³Subekti, *Op.Cit.*, hal.1.

⁴Prinsip utama dalam sistem ekonomi syaria'ah menurut Zamir Iqbal adalah: (1) *property rights*; (2) *property obligation*; (3) *contracts*; (4) *trust*; (5) *individual obligations, rights and self-interest*; (6) *work*; (7) *wealth*; (8) *the concept of barokah*; (9) *risk sharing*; (10) *competition and cooperation*. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Intrduction Islamic Finance*, (Singapore, Saik Wah Press, 2007), hal.35.

⁵Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syaria'ah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 82-83.

pada syari'ah. Sejalan dengan hal di atas, dalam pandangan John Gilissen dan Frits Gorle,⁶ bahwa hukum Islam tidak banyak mengandung peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan ia membebaskan suatu kebebasan yang besar bagi orang-orang. Kebebasan ini misalnya dalam bidang kebebasan berkontrak memungkinkan dimasukkannya hukum dagang modern barat ke dalam negara-negara.

Di samping sifatnya kekal, harus pula ditekankan kelenturan hukum Islam memberikan ruang cukup bagi kebebasan hukum setempat (hukum positif), kebebasan. Kebebasan serta inisiatif tersebut tidak bertabrakan dengan pandangan-pandangan atau keyakinan agama. Oleh sebab itu, ada kebebasan untuk mengembangkan hukum kontrak tanpa sekaligus melanggar syari'at, sebagaimana oleh David dan Bierley kemukakan satu hadis: *There is no crime in drawing up agreements, apart from these forbidden by law*.⁷ Asas kebebasanberkontrak adalah salah satu asas dari enam asas dalam hukum perikatan Islam.⁸ Salah satu prinsip menurut hukum keperdataan Belanda, bahwa perikatan hanya mungkin lahir dari kontrak, dan bahwa hak-hak kebendaan galibnya harus ditegaskan terlebih dahulu melalui penyerahan (*levering*) atau oleh diambilalihnya kepemilikan atas kebendaan yang bersangkutan, tidak dikenal dalam hukum Islam. Demikian, maka hak milik atas suatu kebendaan tertentu, menurut hukum Islam, langsung muncul dari kontrak.⁹

Dalam hukum Islam, hak milik sudah berpindah pada saat terjadinya akad. Karenanya keberadaan objek benda yang diperjual belikan harus ada karena ini terkait dengan penyerahan hak milik. Dan apabila barang belum diserahkan, jika terjadi resiko atas barang ditanggung oleh si penjual. Resiko penyerahan tetap dibebankan pada penjual sehingga pembeli tidak berkewajiban membayar harga jual, jika barang yang dijual sebelum diserahterimakan ternyata musnah sewaktu berada dalam kekuasaan penjual.¹⁰

⁶John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*,(Bandung:PT.Rafika Aditama,2007), hal.391-392.

⁷"*Muslim law has very few binding provisions and thus leaves wide scope to individual initiative and personal freedom. (...)There is no crime in drawing up agreements, apart from these forbidden by law, says a hadith.*" R.David and J.E.C. Bierley, *Major Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law*, Stevens & Sons, Third edition, London,1985, hal.468. Lihat dalam Herlin Budiono, *Op.Cit.*, hal. 253-256.

⁸Sekalipun banyak para Islamic juris yang mengakui adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam, tetapi ada juga yang menolak adanya kebebasan berkontrak, seperti pandangan Joseph Schacht. Menurutnya Hukum Islam tidak mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (*the liberty of contract*). Yang ada adalah memberikan porsi yang cukup besar untuk kebebasan berkontrak dalam jenis kontrak tertentu. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terjemahan Joko Supomo (Yogyakarta:Islamika, 2003), hal.231-214.

⁹Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal.247.

¹⁰Hal ini berbeda dengan KUH Pdt, yang dalam pasal 1460 disebutkan jika terjadi resiko, maka barang tertentu adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Di dalam hukum Islam, transaksi-transaksi yang mengandung penipuan, kebohongan dan ketidakjujuran¹¹ serta diformulasikan dengan tidak cermat atau ambigu (*garar*), termasuk semua perjanjian untung-untungan (*riba*), dinyatakan terlarang dan diancam dengan ketidakabsahan. Di samping itu, patut diberi perhatian khusus, larangan riba atau faktual semua pengenaan bunga dalam hal pinjam-meminjam uang atau kebendaan lainnya.¹²

Prinsip dan teori kontrak syari'ah harus menjunjung *fairness*, kesamaan melindungi yang lemah dan kepastian, serta mengedepankan kepentingan sosial. Sebagai lanjutan dari logika prinsip ini adalah tidak ada seorangpun yang memperkaya dirinya

Harmonisasi Hukum

Setidaknya ada beberapa alasan tentang perlunya harmonisasi hukum (*harmonization of commercial law*) sebagaimana pandangan Roy Goode et.al. Ia mengatakan:

"There are many reasons for scholars, businessmen, governments, practicing lawyers and trade associations to look into the feasibility, start substantial research and, at a later stage, to recommend or demand systematic and organized harmonization of commercial law at the international level... However, four reasons can be identified. First... the utter distrust and hostility most practitioners harboured (and continue to harbor) vis-à-vis the rules of conflict of law..."

Usaha harmonisasi dengan tujuan untuk membentuk satu hukum yang sama bagi pelaku perdagangan internasional, nampaknya lebih mudah dibandingkan dengan usaha untuk mengadakan unifikasi hukum.¹³

Harmonisasi atau penyelarasan dalam bidang adalah langkah strategis dalam upaya untuk mengurangi terjadinya hambatan hukum yang selama ini "dicemaskan" oleh pelaku bisnis. Penyeragaman dalam bidang hukum perdagangan internasional dapat dicapai melalui 2 (dua) teknik, yaitu: 1) melalui unifikasi hukum perdata internasional, khususnya aturan pilihan hukum, dan 2) melalui harmonisasi ketentuan substantif.¹⁴ Dalam kaitannya dengan harmonisasi hukum *al-bai'* dan CISG.

¹¹Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*, hal.135.

¹²Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal.248.

¹³Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal.94.

¹⁴Edgar Bodenheimer, 1976, *Seventy Five Years of Evolution in Legal Philosophy, Proceeding of International Symposium*, Mexico. Lihat dalam *Ibid.*, hal.185.

BAB III

DISKURSUS AKAD (KONTRAK SYARI'AH)

Konsep Hukum Islam

Sebelum membahas tentang pengertian hukum kontrak syari'ah, perlu dipahami dulu pengertian hukum dan syari'ah dalam frase hukum kontrak syari'ah agar tidak menimbulkan salah pemahaman. Dengan memperoleh pemahaman yang benar tentang makna hukum dan syari'ah dalam frase kalimat "hukum kontrak syari'ah",¹ pemahaman tentang kontrak tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman hukum dan syari'ah itu sendiri, karena keduanya itu memberi warna dalam pembahasan tentang kontrak. Dengan demikian kontrak yang dimaksud, tidak dalam konteks kontrak dalam pemahaman hukum modern (Barat).

Sebagai istilah dalam arti luas, Syariah adalah "segala ritual yang ditetapkan Allah bagi hamba-hambanya, baik dalam hal iman, ibadah, moralitas, dan hubungan seksual. Dalam arti sempit, Syariah adalah kewajiban, hak, dan sesuatu untuk dilakukan. . , Sebuah norma hukum yang mengatur perilaku manusia, termasuk apa yang tidak boleh dilakukan. Syariah yang didefinisikan secara sempit ini biasanya diidentifikasi dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Selain hukum Islam dan syari'ah, ada juga istilah hukum *syar'i*. Hukum *syar'i* dalam arti sempit adalah: ketentuan, norma, atau peraturan hukum Islam. Dalam arti luas, hukum *syar'i* adalah: dasar hukum yang berisi tuntutan, perizinan dan ketetapan.

Dilihat dari segi ilmu hukum, menurut Abdul Rachmad Budiono,² dengan mengutip Daud Ali. Secara umum, ketentuan syari'ah terbagi ke dalam lima kategori utama (*al-ahkām al-khamsa*): (1) *fard*, yang diwajibkan; (2) *harām*, yang dilarang; (3) *mandub* atau *sunnah*, yang dianjurkan atau disarankan; (4) *makruh*, tercela atau tidak disukai; (5) *ja'iz* atau *mubāh*, yang dibolehkan. Kelima kategori ini sangat penting dalam memahami perbedaan antara yang disukai secara moral dan yang bisa diundangkan secara legal.

Dari sudut pandang Islam, Syariah adalah hukum Tuhan yang ditemukan dalam Alquran dan hadits. Pengertian dalam arti sesungguhnya wahyu dalam arti alwahy al maṭluww (Quran) maupun wahyu dalam arti alwahy gairalmaṭluww (alhadith). Sebagai wahyu, Syariah sama sekali tidak terpengaruh oleh akal manusia.

¹Dalam tulisan ini kata "kontrak syari'ah" digunakan dalam arti yang sama dengan kata "akad," sehingga keduanya digunakan secara bergantian dalam tulisan ini.

²Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang:Bayumedia, 2003),hal.46.

Pengertian Hukum Kontrak Syari'ah

Sesuatu yang harus dipatuhi dalam hukum syariah adalah tidak boleh dibuat kontrak oleh para pihak kecuali mereka mematuhi kehendak syariah dengan suara bulat.³ Secara umum landasan hukum kontrak syariah terdapat pada Surah al—Baqaroh (2):282, yang artinya:

"Percayalah, jika Anda tidak menangani uang tunai untuk jangka waktu tertentu, Anda harus menuliskannya, dan biarkan juru tulis Anda menulisnya dengan benar. Juru tulis, seperti yang diajarkan Allah kepadanya. Jangan menolak untuk menulis, jadi biarkan dia menulis, memerintahkan debitur (apa yang tertulis), membuatnya takut kepada Tuhan Allah, dan tidak mengurangi hutangnya. Hutang. Jika seseorang gila atau lemah (kondisinya) atau tidak mampu mendikte dirinya sendiri, walinya harus mendikte dengan jujur, dan bersaksi sebagai dua orang saksi di antara orang-orang itu. Kalau tidak ada dua laki-laki, (mungkin) ada dua saksi laki-laki dan perempuan yang kamu senangi, jadi kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Jangan menolak (bersaksi) ketika seorang saksi dipanggil. Dan jangan bosan-bosan menuliskan hutang Anda, besar atau kecil, hingga akhir masa pembayaran. Lebih adil di mata Allah, bisa lebih memperkuat kesaksian, dan bisa mendekati Anda untuk tidak menimbulkan keraguan Anda. (Tulislah transaksi), kecuali transaksi tersebut merupakan transaksi tunai antara Anda, jika Anda tidak menulisnya, Anda tidak bersalah. Dan saksikan saat Anda bertindak. Jangan sampai penulis dan saksi saling memperumit. Jika Anda melakukannya, itu pasti buruk bagi Anda. Dan jagalah kewajibanmu kepada Allah. Tuhan mengajarmu. Allah mengetahui segalanya. "

Landasan hukum yang berasal dari hadis, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim⁴, yaitu:

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi. Lalu ditanya Nabi: Ya Rasulsesungguhnya apakah engkau tidak melihat lemak bangkai sesungguhnya ia digunakan untuk dampul kapal dan dijadikan lampu dengan lemak tadi. Rasul mengatakan Allah telah melaknat orang yahudi telah diharamkan atas mereka orang yahudi itu lemak (babi,bangkai) maka mereka melakukan jua beli dan mereka memakan hasil dari penjualan tersebut".

Akad terbagi dalam beberapa katagori, yaitu:

1. *Mu'awadat* (penggantian), yang termasuk dalam katogori ini adalah semua bentuk tukar menukar, baik berupa harta dengan harta seperti jual beli, atau harta dengan jasa seperti *ijarah* (sewa menyewa), atau harta dengan selain harta dan manfaat, seperti nikah dan *khulū'* (cerai dari pihak istri dengan uang ganti).

³Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Pada Bank Syari'ah)*, (Yogyakarta:UUI Press, 2009), hal.18.

⁴Lihat dalam Ibn Rusd, *Op.Cit.*, hal.476.

2. *Tabarru'at* (kebaikan), seperti hibah, wasiat, pinjam-meminjam, pembebasan utang, *kafalah* (penanggungan), dan *hiwalah* (pengalihan) dalam beberapa bentuknya.
3. Berupa *tabarru'*(kebaikan) pada awalnya, akan tetapi berakhir sebagai *mu'awadhah* (penggantian). Misalnya, *qiradh* (kerjasama bagi hasil), serta *kafalah* (penanggungan) dan *hiwalah* (pengalihan) dalam beberapa bentuknya masing-masing.
4. *Isqat* (penetapan), seperti wakaf, talak, pembebasan utang, penyerahan *syuf'ah* (barang tanggungan).
5. *Ithlafat* (penyerahan hak), seperti *wakalah* (perwakilan), *mudharabah* (penggarapan), talak dan perizinan bagi anak kecil untuk berdagang.
6. *Taqyidat* (penentuan), seperti pelarangan melakukan transaksi bagi anak kecil.

Hukum kontrak syariah dibangun atas dasar asas-asas

BAB IV

LANDASAN TEORITIK AKAD *AL-BAI* (KONTRAK JUAL BELI)

Konsep dan Sistem Perdagangan

Perdagangan dalam Islam adalah sarana yang diatur oleh agama Islam sebagai jalan untuk menghindari seseorang pada pemenuhan kebutuhan dengan cara mengambil secara paksa, atau meminta-minta. Dengan Jual beli terciptalah *sa'ādah* (kebahagian) dan harmonisasi antara manusia.¹

Mengenai pemindahan hak milik tersebut, sistem KUH Pdt berbeda dari sistem hukum Islam, karena jual beli dalam hukum Islam, hak milik sudah berpindah sejak terjadinya akad. Konsep ini juga sesuai dengan Civil Francis Code System, di mana Civil Francis Code mengalihkan hak milik ketika kontrak penjualan ditandatangani ("Lapropriete est acquise, des qu on est convenu de la Choose et du Preis").²

Jual Beli dalam KUH Perdata Indonesia

Semua jenis akad, termasuk akad jual beli harus tunduk pada prinsip-prinsip umum (*al-qawā'id al-'ammah*), dan secara spesifik kedua belah pihak memenuhi unsur kecakapan (*ahliyah*) dan prinsip-prinsip lain dalam akad. Unsur kecakapan yang dimaksud di sini adalah kecakapan dalam melaksanakan hukum, dan bukan kecakapan dalam menerima hukum. Dalam KUH Pdt Mesir, *ahliyah* terdapat dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 KUH Pdt Mesir dan Pasal 109 sampai dengan Pasal 119 KUH Pdt Mesir.

Ukuran kecakapan bertindak hukum dalam KUH Pdt Mesir dasarnya adalah *al-bālig al-āqil* (kedewasaan/cukup umur), yaitu memiliki kecakapan dalam melaksanakan hukum secara sempurna. Dalam Pasal 44 KUH Pdt Mesir disebutkan: "Setiap seseorang yang balig adalah sampai masa kedewasaan atau cukup umur (*sin ar-rusd*) dengan memadai kekuatan akalunya." Dan pada Pasal 99 juga menegaskan: "Setiap orang yang mampu melaksanakan akad selama tidak mengurangi kecakapannya".³ Usia kedewasaan dalam KUH Pdt Mesir sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 adalah 21 tahun.⁴

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidideqy, *Op.Cit.*, hal.411.

²*Ibid.*, hal. 12.

³Al-Qardāgi, Ali Muhyī ad-Dīn Ali, *Op.Cit.*, hal. 362.

⁴*Ibid.*, hal. 367.

Tabel 4. Perbandingan kontrak jual beli antara Mesir dan CISG

	KUH Pdt Mesir	CISG
Kewajiban penjual	Adanya Pemindahan Milik	Mengirimkan barang, menyerahkan dokumen dan mengalihkan kepemilikan barang
Kewajiban para pihak	Adanya ganti rugi	Adanya ganti rugi
asas jual beli	Konensualisme	Konsensualisme
syarat utama jual beli	Kerelaan (<i>rida</i>) yang tercermin dalam ijab kabul	Kesepakatan tercermin dalam <i>offer</i> dan <i>acceptance</i> .
syarat penawaran	Harga harus jelas	sekalipun harga harus jelas, namun terbuka juga open price.

BAB V

KONTRAK JUAL BELI BARANG DALAM CISG SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Siginifikansi Harmonisasi Hukum dalam Perdagangan Internasional

Ilmu hukum menggolongkan norma-norma yang mengatur hubungan antar negara yang disebut Hukum Internasional dan juga norma-norma tatanan hukum nasional di bawah satu katagori hukum yang sama. Dalam pelaksanaannya upaya penyajian objeknya sebagai satu kesatuan. Kriteria negatif dari kriteria ini adalah tidak adanya kontradiksi di dalamnya. Prinsip logika juga berlaku untuk pemahaman dalam ranah norma. Tidaklah mungkin untuk menjelaskan tatanan norma dengan menegaskan keabsahan norma tersebut: sesuatu yang 'harus' dan sesuatu yang tidak harus. Dalam menetapkan hubungan antara hukum internasional dan nasional,¹ sangatlah penting untuk menjawab pertanyaan: apakah mungkin ada konflik yang tidak dapat dipecahkan antara kedua sistem norma itu? Di sinilah pentingnya adanya keseimbangan serta harmonisasi hukum agar supaya masing-masing kepentingan terwadahi.²

Setidaknya ada beberapa alasan tentang perlunya harmonisasi hukum (*harmonization of commercial law*) sebagaimana pandangan Roy Goode et.al. Ia mengatakan:

"Why are scholars, businessmen, governments, lawyers, and trade associations considering feasibility, initiating extensive research, and recommending or demanding systematic and systematic harmonization of commercial law at a later stage? There are many ... but it's about identifying four reasons. First ... the complete distrust and hostility that most practitioners had (and continue to have) against the rules of conflict of law ... second, to complete international commerce. The difficulties involved, and therefore the desire to reduce costs, are familiar with the laws and regulations that apply to the "foreign level" of such transactions ... Third, in the historical context of the institutionalized harmony movement.

The UNCITRAL Committee is tasked with developing and improving step-by-step harmony in the "promoting the gradual harmonization and unification of international trade law" through means such as international treaties, model law and elaboration of the Unification Law. Promote the terms of trade, customs and codification of practices. Coordinate the activities of various institutions involved in international trade.³

¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York:Russell & Russel, 1973), hal. 363, dalam Dewi Astuti Mochtar, *Op.Cit.*, hal.7.

²*Ibid.*

³Jarrod Wiener, *Globalization and the Harmonization of Law*, London and New York:Pinter a Cassell Imprint, 19999), hal. 172-173, dalam Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit.*, hal. 65-66.

Globalisasi perdagangan pasar bebas perlu dipahami tidak hanya sebagai perdagangan di berbagai negara di dunia, tetapi juga sebagai perdagangan dunia dengan cara-cara baru. Dari sudut pandang hukum, perdagangan dengan cara baru tidak boleh dilakukan tanpa standar karena pemikiran global dalam segala kompleksitasnya.

Oleh karena itu, mengingat globalisasi perdagangan, diperlukan tindakan hukum yang berwawasan ke depan, bahkan dalam bentuk harmonisasi hukum dengan norma hukum yang mengikat seperti United Nations Sales Treaty.

Bidang-bidang hukum yang perlu dilakukan harmonisasi antara lain: investasi, perlindungan konsumen, tanggung jawab produk, perlindungan hak milik, hukum kontrak, hukum kontrak jual beli internasional.

Konvensi CISG yang disahkan di kota Wina ini, dari segi substansinya dapat sebagai sebuah kesepakatan. Huala Adolf⁴ tidak hanya melihat dari semata-mata tujuan konvensi ini untuk mengharmonisasikan aturan-aturan hukum, tetapi juga dilihat dalam perspektif lebih luas, yaitu fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan perdagangan internasional.

Sejalan dengan itu, studi perkembangan hukum yang dilakukan oleh proyek Bank Dunia, dalam perancangan peraturan dan harmonisasi hukum, merekomendasikan reformasi kebijaksanaan jangka panjang, pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Fitur ini dijelaskan dalam pembukaan Konvensi. "... Perdagangan dan perdagangan, mengingat bahwa penerapan aturan terpadu yang mengatur kontrak untuk penjualan barang internasional, dengan mempertimbangkan berbagai sistem sosial, ekonomi dan hukum, akan membantu menghilangkan hambatan untuk litigasi internasional. Promosi pengembangan perdagangan internasional , ... "

Lembaga-Lembaga Dunia Dalam Harmoni Hukum

Agen internasional terlibat dalam perdagangan internasional, yang memainkan peran penting dalam formasi atau di lebih banyak negara.

1. Organisasi: Organisasi: Tetapi). Komite Perdagangan Internasional PBB (UNCITRAL). b) Institut Internasional Asosiasi Unidroit United. memasukkan). Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (Den Haag). G). Komisi Bantuan Ekonomi Bersama (CMEA Moscow). 2. Komunitas bisnis internasional dan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh para ahli hukum internasional: Tetapi). Kamar Dagang Internasional (ICCPARIS. hujan). Komite Maritim Internasional (IMCANTWERP). memasukkan). Asosiasi Hukum Internasional (Ilianon).

Tujuan utama dari didirikannya UNIDROIT adalah untuk melakukan penelitian tentang modernisasi, harmonisasi dan koordinasi peradilan, khususnya hukum niaga (perdagangan) antar negara atau kelompok negara.

⁴*Ibid.*, hal.79.

⁵Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit.*, hal. 99.

Tujuan pembentukan UNCITRAL adalah untuk mempromosikan kerjasama internasional yang bekerja menuju perkembangan progresif hukum perdata internasional, khususnya hukum komersial.

Norma-Norma Hukum Kontrak Jual Beli Barang Internasional Latar Belakang Pembentukan CISG

Menurut Peter Winship,⁶ adopsi konvensi Wina tahun 1980 menandai puncak dari lebih 50 (lima puluh) tahun upaya untuk menyediakan keseragaman hukum yang mengatur tentang kontrak jual beli internasional. Sama dengan Prinsip UNIDROIT,⁷ CISG juga merupakan bagian dari perkembangan *lex mercatoria* dalam rangka mengupayakan harmonisasi hukum komersial melalui jalur formal, yaitu institusi PBB. Namun bedanya, prinsip UNIDROIT merupakan aturan umum dalam hal kontrak.

Kedua konvensi yang berlaku sejak tahun 1972 tidak berhasil, karena di samping hanya 9 (Sembilan) negara yang meratifikasi juga adanya kecurigaan dari negara yang berkembang.⁸ Kedua konvensi tersebut dikritik secara luas berkaitan dengan ketentuan-ketentuan didalamnya yang dianggap terlalu mencerminkan kebiasaan-kebiasaan hukum dan kenyataan-kenyataan ekonomi di Eropa Kontinental. Tidak semua negara peserta konferensi melakukan ratifikasi atas kedua konvensi, termasuk didalamnya adalah Perancis dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara berkembang dan negara-negara sosialis tidak mau melakukan ratifikasi dan ataupun aksesinya atas kedua konvensi tersebut karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perumusan pada konferensi tersebut.⁹

Terhadap kritik kedua konvensi tersebut, Sudargo Gautama¹⁰ mengemukakan sebagai berikut:

"Maka telah diadakan usaha untuk mengganti konvensi-konvensi Den Haag tahun 1964 ini yang dianggap terlalu berat sebelah dan terlampau mengedepankan kepentingan-

⁶Peter Winship, *The Scope of the Vienna Convention on International Sales Contracts*.<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/winship5.html>.

⁷Tujuan dari Prinsip UNIDROIT ini dapat dilihat dalam Preamblenya, yaitu: 1) berupaya menciptakan suatu aturan yang berimbang. Dengan adanya aturan berimbang tersebut diharapkan para aktor perdagangan internasional yang berlatar belakang tingkat ekonomi dan sistem politik bahkan sistem hukum yang berbeda dapat menggunakannya; 2) Prinsip UNIDROIT dapat digunakan oleh pihak manakala ia menemukan jalan buntu dalam menentukan hukum mana yang akan dipilih terhadap kontrak mereka. Kebutuhan ini dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak untuk memilih prinsip kontrak UNIDROIT; 3) Prinsip UNIDROIT dapat digunakan para oleh pihak untuk menafsirkan sengketa di antara para pihak; 4) Prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dilamnya dapat dimanfaatkan sebagai pegangan bagi para pihak perancang hukum di negara di dunia dalam merancang hukum kontraknya. Lihat dalam Huala Adolf, *Dasar... Op.Cit*, hal. 88-89.

⁸Sembilan negara tersebut adalah: United Kingdom, Belgium, West Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, San Marino, Israel, And Gambia. Roy Coode, et.al., *Op.Cit*, hal.204.

⁹Taufiqurrahman, *Op.Cit.*, hal. 221.

¹⁰Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal. 81.

kepentingan daripada negara-negara yang sudah maju, negara-negara mana telah mengambil prakarsa dalam usaha mencipakan Konvensi Jual Beli Internasional itu”.

Pada sidang ke-11 tahun 1977, Komisi memutuskan untuk menggabungkan dua rancangan perjanjian menjadi satu naskah. Pada 11 April 1980, CISG dibentuk dengan partisipasi 62 negara dan delapan organisasi internasional. Walaupun CISG belum secara resmi menyatakan untuk mengamandemen kedua Konvensi Den Haag 1964.

Muatan Konvensi CISG

CISG terdiri atas empat bagian, yaitu: (1) ruang lingkup pelaksanaan dan ketentuan umum. Bagian pertama, yaitu terdiri 2 (dua) bab. Bab I (satu) tentang ruang lingkup pelaksanaannya terdiri atas 6 pasal (pasal 1-6), sedang Bab II (dua) tentang ketentuan umum terdiri atas 7 (tujuh pasal (pasal 7- 13).

Dalam ruang lingkup pelaksanaan CISG, maka diatur tentang pengikatan diri terhadap konvensi ini (Pasal 1). Diatur juga tentang barang-barang yang tidak berlaku dalam peraturan perdagangan sesuai dengan CISG (Pasal 2). Konvensi tidak berlaku terhadap tanggung jawabpenjual atas kematian atau cedera (Pasal 5). Para pihak dapat juga mengesampingkan CISG (Pasal 6). Mengenai hal-hal yang tidak berlaku dalam CISG sebagaimana terdapat dalam Pasal 2, yaitu:

Konvensi ini berisi juga ketentuan umum, tentang perlunya mempertimbangkan 'karakter internasional' dalam menafsirkan konvensi (Pasal 7 (1)). Sengketa yang terjadi diselesaikan dengan prinsip-prinsip umum CISG atau jika tidak ada, maka sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional (Pasal 7 (2)). Kontrak tidak perlu tertulis, pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun termasuk dengan kesaksian (Pasal 11).

Penawaran untuk kontrak harus ditujukan kepada seseorang dengan menggambarkan barang, kuantitas dan harga yang jelas (Pasal 14). CISG tidak mengakuikontrak dilakukan sepihak, karenanya proposal yang tidak dialamatkan ke orang tertentu hanya membuat penawaran (*invitation to offer*) (Pasal 14 (2)). Harga harus disebutkan secara jelas dalam penawaran (Pasal 14 (1)), namun jika harga tidak secara eksplisit dicantumkan, maka para pihak diasumsikan telah sepakat membuat referensi harga yang secara umum dikenakan pada saat penutupan kontrak (Pasal 55).

Penawaran berlaku saat diterima oleh penerima. Beberapa penawaran mungkin tidak akan dicabut, misalnya ketika penawaran itu menyebutkan tentang ketidakmungkinan dapat dicabutnya penawaran (Pasal 16 (2) (a)). Dalam CISG diperlukan tindakan nyata, di mana untuk menunjukkan suatu penerimaan, diam atau tidak aktif bukanlah merupakan penerimaan (Pasal 18 (1)).

Ruang Lingkup Berlakunya

CISG terdiri atas empat bagian (*parts*) dan setiap bagiannya terdiri atas beberapa bab. Bagian-bagian tersebut terdiri dari ruang lingkup hukum

CISG, bentuk dan transaksi, perdagangan dan penutup. Adanya pengecualian terhadap beberapa transaksi dalam CISG di atas, sebenarnya merupakan hasil kompromi atau jalan tengah dari adanya perbedaan pengaturan dari berbagai sistem hukum dari negara-negara peserta konvensi. Dikhawatirkan akan menghambat lahirnya konvensi (CISG), akhirnya ruang lingkup berlakunya konvensi dibatasi. Masalah sama yang dihadapi sehingga substansi pengaturannya tidak diatur adalah masalah tanggung jawab terhadap luka-luka pribadi dan kematian suatu pihak, syarat formalitas suatu kontrak, termasuk unsur penipuan atau tekanan terhadap para pihak dalam kontrak.¹¹ Menurut Taryana,¹² kontrak internasional memang harus menganut asas konsensualisme.

Norma-Norma Hukum Kontrak Jual Beli Barang Internasional

Prinsip Umum Kontrak dalam CISG

Dalam hukum Islam ketegasan dalam penawaran dilihat pada kejelasan maksud dan isinya. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam (*qa'idah fiqhiyyah*): "*Pegangan dalam perjanjian itu adalah maksud dan makna pernyataan, bukan bunyi dan hurufnya.*" Dengan dasar ini, penawaran jual beli, misalnya, tidak harus secara formalitas dengan perkataan jual beli, tetapi bisa digunakan kata apa saja yang maksudnya menunjukkan jual beli.

Adanya klausul penawaran dapat ditarik kembali (Pasal 16), dikarenakan memang beberapa sistem hukum terdapat hal yang menunjukkan bahwa sebuah tawaran dapat ditarik kembali. Seperti dalam sistem *Common Law*, penawaran dapat ditarik kembali. Tetap di Jerman sebuah penawaran tidak dapat ditarik kembali kecuali *offeror* menyatakan bahwa hal itu dapat ditarik kembali.

Tentang penawaran yang dapat ditarik kembali, tampaknya Konvensi ini sama dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, orang yang menawarkan bebas untuk menarik kembali tawarannya sebelum terjadi asas akad. KUH Pdt negara-negara Islam dalam hal penarikan penawaran menganut pandangan bahwa pihak yang memberikan *ijab* dapat menarik kembali *ijabnya* selama belum ada kabul dari pihak lain dan majelis akad belum bubar. Akan tetapi jika pembuat *ijab* menentukan batas waktu untuk kabul, maka ia (pembuat *ijab*) tidak dapat menarik kembali *ijabnya* selama waktu belum berakhir.¹³

¹¹Huala Adolf, *Dasar...*, *Op.Cit.*, hal. 84.

¹²*Ibid.*, hal. 102.

¹³Syamsul Anwar, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hal. 131-132.

BAB V

Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah Melalui Upaya Harmonisasi Hukum Kontrak Perdagangan Internasional

Harmonisasi Hukum Kontrak Syari'ah Dan CISG

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang konsep harmonisasi hukum, di mana dalam jual beli barang diarahkan pada penggalian asas-asas dan norma-norma hukum. Sebagai contoh tentang aturan yang berbeda dalam hukum kontrak syari'ah (setidaknya dalam pespektif fikih klasik) dengan CISG. Harmonisasi yang dapat dilakukan adalah penggalian terhadap *illat* hukum terhadap larangan melakukan akad jika barang tidak ada.

Dengan upaya harmonisasi hukum diharap tidak ada kendala kontrak jual beli barang internasional dalam hukum Islam dan pada akhirnya kendala terhadap perdagangan internasional yang melibatkan negara dengan sebagian besar penduduknya muslim dapat teratasi. Berkenaan dengan harmonisasi hukum yang akan ditelaah kemudian, perhatian diarahkan pada asas-asas hukum, keabsahan kontrak, dan penawaran dan permintaan serta pernyataan kehendak. Asas konsensualisme (*mabda' ar-raḍa'iyah*), adalah asas-asas pokok atau asasi yang dianggap sebagai soko guru dari hukum perjanjian¹ dan penjelasannya berangkat dari keragaman hukum perjanjian, Dalam hal ini adalah hukum kontrak hukum Islam dan hukum kontrak hukum Barat.

Asas-Asas Hukum Kontrak

Dalam struktur hukum kontrak merupakan jantungnya norma hukum (peraturan hukum).² Dalam hukum Islam, keberadaan asas hukum sangat penting. Hukum Islam sebagaimana hukum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial.³ Asas asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini jika tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak yang dibuat.

¹Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal. 74. Niewenhuis juga menyebut tiga asas hukum kontrak yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas daya mengikat kontrak, dan asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan antara para pihak yang berkontrak. Bandingkan dengan Yudha Hernoko dengan mengutip Nindyo Pramono, bahwa terdapat empat asas yang dianggap sebagai soko guru hukum kontrak, yaitu:

1. asas kebebasan berkontrak;
2. asas konsensualisme;
3. asas *pacta sunt servanda*;
4. asas itikad baik.

²Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 45.

³Abdul Azis Dahlan, (et.al.) "Filsafat Hukum Islam", *Ensiklopedi...*, *Op.Cit.*, hal. 576.

Islam menerapkan prinsip-prinsip konsensus untuk kontrak. Inilah asas yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban timbul jika ada perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata Pdt. Misalnya, hukum Islam tidak mensyaratkan pelepasan pembelian sebagai syarat sahnya kontrak pembelian.

Namun, menurut hukum Islam, tidak cukup untuk menyetujui kontrak tertentu, salah satu dari persyaratan berikut:

1. Kontrak tertentu harus dibuat secara tertulis, meskipun persetujuan saja tidak cukup. Ini sering disebut sebagai "kontrak formal". Hal ini dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 282. Ini berarti, "Orang-orang yang beriman, jika Anda tidak menukar uang tunai untuk jangka waktu tertentu, Anda perlu menuliskannya."
2. Al-Uqud al-Ainiyah, ini adalah kontrak nyata. Artinya, ada kontrak baru setelah leverage. Jenis kelompok kontrak ini adalah:
 - a. Hibah.
 - b. Pinjam meminjam (*'ariyah*).
 - c. dan lain-lain sesuai dengan perdagangan yang ada pada ekonomi

Sistem hukum perdata Indonesia telah dipisahkan dari sistem hukum Romawi, yang memberlakukan kontrak baru dengan penyerahan objek yang bersangkutan. Asas konsensualisme juga dianut oleh CISG belum ada, akan tetapi harga sudah disepakati bahkan sudah dibayar. Sebenarnya kekuatan mengikatnya suatu perjanjian tidak hanya bertitik tolak pada prinsip konsensual, tetapi juga prinsip riil. Akan tetapi KUH Pdt Indonesia menganut asas konsensual sebagai dasar mengikatnya suatu perjanjian. Wirjono Prodjodikoro,⁴ termasuk salah seorang yang menganjurkan perlunya hukum perjanjian Indonesia menitikberatkan pada prinsip perjanjian riil berdasarkan hukum Adat sesuai dengan pemikiran masyarakat Indonesia.

Namun, Wirjono Prodjodikoro mengakui bahwa prinsip ini sulit diterapkan, terutama dalam hal transportasi modern dan internasional yang semakin berkembang dan mempengaruhi kehidupan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selain asas yang sebenarnya, kami juga memperhitungkan kemungkinan mengikat kedua belah pihak jika mereka setuju (asas mufakat).

Di Indonesia, hukum kontrak sudah berjalan dengan baik dalam kontrak tanah, gedung dan sebagainya. Secara hukum sistem kontrak juga memiliki tanggung jawab pelaksanaannya adalah di masa depan. Termuat dalam KUH Pdt. Indonesia.⁵ Dalam konteks ini, apa yang tercantum dalam CISG tentang penyerahan barang dan pemindahan hak milik dalam kontrak jual beli sesungguhnya berkesesuaian dengan norma yang ada pada hukum kontrak syaria'ah.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Madju, 2000), hal. 4-5.

⁵Syamsul Anwar, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hal. 57.

Cakupan batasan syari'ah terhadap kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Islam lebih luas dari pada cakupan batasan yang diberikan dalam sistem hukum Barat, termasuk KUH Pdt Indonesia.⁶ Batasan kebebasan berkontrak dalam kontrak syari'ah mencakup larangan *ribā interest*),⁷ *garar (fraud)*⁸ dan *asy-syurūḥ al-muqtarinah bi al-'aqd al-fasd* (syarat penyerta akad yang fasid).⁹

Keabsahan Kontrak

Ketentuan sah atau tidak dalam CISG menunjukkan bahwa adanya hubungan kausalitas antara penawaran dan penerimaan sehingga melahirkan suatu kontrak. Hal ini sejalan juga dengan hukum Islam yang memandang bahwa ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) merupakan representasi dari perizinan/persetujuan (*riḍa*) timbal balik. Beberapa KUH Pdt negara Islam seperti Mesir, juga mengartikan kecakapan hukum yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum. Tampaknya KUH Pdt Indonesia tidak secara jelas mengakomodasi kecakapan menerima hukum, hanya kecakapan

⁶Dari ketentuan Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUH Pdt dapat disimpulkan bahwa asal saja bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang memiliki kebebasan untuk memperjanjikannya.

⁷Riba berarti tambahan atau kelebihan. Menurut istilah hukum syari'ah, riba adalah tambahan dalam transaksi tunai maupun utang piutang yang tidak ada imbalannya dan yang disyaratkan dalam akad. Di kalangan ahli hukum Islam, riba dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu *riba ad-duyūn* (riba utang piutang) dan *riba al-buyū* (riba jual beli). Riba dalam jual beli dibedakan menjadi riba kelebihan (*riba al-faḍl*) dan riba penanguhan (*riba an-nasa'*). *Riba al-faḍl* ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (*miṣlun bi miṣṭlin*); (b) kuantitas (*sawāun bi sawāin*); (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadun bi yadin*). Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*garar*) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Sedangkan *Riba an-nasa'* merupakan riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-gunmu bil gurmī*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi ḍman*). Dengan demikian keuntungan (*al-gunmu*) muncul tanpa adanya resiko (*al-gurmī*) atau hasil usaha (*al-kharaj*) yang diperoleh tanpa adanya biaya modal (*ḍaman*) akan mengakibatkan riba.

⁸*garar* sebagai suatu jual beli di mana si penjual tidak tahu apa yang dijual, dan pembeli tidak tahu apa yang dibeli. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi objek penjualan yang tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri. Apabila tidak demikian, maka transaksi jual beli tersebut batal karena tidak pasti (*garar*). Dalam jual beli *garar*, terkandung adanya unsur penipuan (*al-garar*). Para ulama fikih mengidentifikasi jual beli yang termasuk *garar*. *Pertama*: ketidakjelasan benda; *kedua*: akad tidak jelas; *ketiga*: dari sisi harganya; *keempat*: dari segi barangnya; *kelima*: dari segi ukuran (*qadar*); *keenam*: dari segi waktu; *ketujuh*: dari segi tidak adanya benda; *kedelapan*: dari segi penyerahan; *kesembilan*: dari segi keselamatan barang.

⁹*asy-syurūḥ al-muqtarinah bi al-'aqd al-fasd* (syarat penyerta akad yang fasid) adalah klausul-klausul yang dimasukkan dalam kontrak, yang mana syarat-syarat penyerta itu tidak sah atau fasid. Biasanya syarat penyerta ini berkaitan dengan objek kontrak. Sebagai contoh syarat penyerta fasid adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa semua cacat barang tidak menjadi tanggung jawabnya. Adanya klausul ini, bertentangan dengan konsekuensi akad yang ditetapkan hukum Islam, bahwa cacat barang dalam kontrak jual beli menjadi tanggung jawab penjual.

untuk bertindak hukum. Kecakapan hukum hanya dipahami dari satu segi saja, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima kewajiban yang sekaligus memenuhi kewajiban tersebut, sedang kecakapan menerima hak tidak ada. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, di mana kecakapan hukum (*ahliyyah*) terkandung pemahaman kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajibannya dan diakui tindakan-tindakannya secara syar'i. Di sini jelas hukum Islam melihat kecakapan secara timbal balik antara hak dan kewajiban.

Penawaran dan Penerimaan

Common Law membedakan antara *offer* dan *invitation to offer*. Yang terakhir adalah penawaran tidak lebih dari sekedar undangan untuk melakukan perundingan. CISG membedakan antara *offer* dengan *invitation to offer*. Penawaran (*offer*) adalah usulan untuk menyepakati sebuah kontrak kepada pihak tertentu dengan persyaratan yang ditawarkan.

Oleh karenanya, sama dengan CISG, undangan untuk mengadakan akad tidak dianggap sebagai akad Begitu juga dengan kabul, juga disyaratkan kejelasan maksud dan ketegasan isi. Dalam CISG sikap diam tidak diartikan sebagai penerimaan, dalam hukum Islam, sikap diam dapat diterima sebagai kabul. Hal ini didasarkan pada satu kaidah: "*Kepada orang diam tidak dapat dihubungkan suatu pernyataan, akan tetapi sikap diampada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan.*" Sekalipun sikap diam (*sukut*) diakomodasi dalam hukum akad sebagai bentuk kabul, tetapi pada dasarnya antara CISG dan hukum Islam sama-sama lebih mengutamakan tindakan nyata dalam penerimaan/kabul, karena hal tersebut merupakan bentuk dari kesungguhan mengadakan perikatan.

Terkait dengan penerimaan atau kabul yang disertai dengan tambahan syarat, pada prinsipnya sama antara hukum kontrak syari'ah dengan CISG, di mana kalau dalam CISG syarat tambahan diletakkan dalam konteks bagian dari penawaran dan permintaan, sedang dalam hukum Islam syarat tambahan diletakkan dalam konteks keabsahan sebuah akad. Implikasi dari kedua perbedaan tersebut adalah bahwa kalau dalam CISG penambahan syarat tidak berimplikasi pada keabsahan sebuah kontrak, hanya pada penerimaan bersyarat tidak dikualifikasi sebagai bentuk penerimaan (*acceptance*). Sedang dalam hukum kontrak syari'ah, penambahan syarat jika berkaitan dengan syarat-syarat fasid, maka menyebabkan akad tidak sah.

Sebenarnya yang dimaksud akad tidak lain dari *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). Dalam hukum Islam, di samping pengertian akad seperti tersebut di atas, terdapat juga pengertian akad dalam arti luas, yakni yang mengartikan akad sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat yang kuat. Dengan demikian, menurut pengertian yang luas ini, terdapat juga akad dalam perbuatan hukum seperti waqaf atau hibah. Pengertian akad dalam arti luas ini dibenarkan juga dalam berbagai pandangan imam Mazhab.¹⁰

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal.66.

Tabel. 8. Perbandingan Kontrak Jual Beli Antara *al-Bai'*, CISG dan KUH Pdt

NO		<i>Al-bai'</i>	CISG	KUH Pdt
1	Sumber Hukum	al-Hadis	Sistem hukum dunia (khususnya Civil Law dan Common Law)	Burgerlijk Wetboek (BW)
2	Tujuan	Terealisasi	Harmonisasi kontrak jual beli dalam lalu lintas perdagangan internasional	Kepastian dan keadilan hukum
3	Asas-asas hukum	1.ibahah 2.kebebasan berakad 3.konsensualisme 4.Janji itu mengikat 5.keseimbangan 6.kemaslahatan 7.amanah 8.keadilan	Resiprositas	1. kebebasan berkontrak 2. konsensualisme 3. pacta sunt servanda 4. I'tikad baik 5. kepribadian
4	Keabsahan kontrak	Keabsahan kontrak sangat ditekankan, baik dari segi rukun dan syarat, maupun dalam unsur-unsur penyempurna	Hanya mengatur pembuatan kontrak dan kewajiban penjual dan pembeli	Pasal 1320 KUH Pdt:(kecakapan ,kata sepakat,objek perjanjian,kaus a yang halal)
5	Sifat kontrak jual beli	1. konsensual 2. obligatoir	1.konsensual 2.obligatoir	1. konsensual 2. obligatoir 3. levering
6	Objek pada saat kontrak	benda harus ada (<i>subject-matters of a contract must exist</i>)	Benda boleh tidak ada (asas konsensualisme)	Benda boleh tidak ada (asas konsensualisme dan levering)
7	Penawaran (offering/ijab)	1. Saat penawaran disamping ada benda, harga juga harus disebut	1. Penetapan harga boleh tidak secara tegas disebut	1. Saat penawaran disamping ada benda, harga juga harus disebut

8	Pernyataan penerimaan (acceptance / kabul)	1. diam dibolehkan 2. tanpa lisan, tindakan dengan kebiasaan dikenal dengan istilah akad ta'athi	1. diam bukan dianggap penerimaan 2. penerimaan dengan tindakan	1. diam dibolehkan (<i>silent approval</i>)
9	Perjanjian melibatkan pihak ketiga Kewajiban penjual	1. tidak boleh akad melibatkan pihak ketiga 2. akad mauquf 3. bai' al-fudhul (menjual di luar kewenangan)	1. barang harus berdasarkan kewenangan kepemilikan 2. boleh, asal dengan persetujuan pembeli	1. Barang yang dijual harus miliknya.
10	kepemindahan hak milik	terjadi kepemindahan milik pada saatijab kabul	terjadi kepemindahan milik pada saatkontrak	terjadi kepemindahan milik pada saatlevering

Signifikansi Hukum Kontrak Syari'ah

Berkenaan dengan pembaruan hukum perjanjian Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUH Pdt, sudah diupayakan oleh beberapa ahli hukum Indonesia, Naskah Akademis yang disusun oleh R. Setiawan S.H. tahun 1994 dan Tim Prof Dr. CFG Sunaryati Hartono, S.H. tahun 1995.

Kontrak jual beli sebagaimana dalam KUH Pdt, tetapi juga prinsip riil. Karenanya perjanjian adalah *reele overenkomsten*. Hal ini sama dalam aturan perdagangan internasional (CISG) di mana kewajiban penjual adalah: mengirimkan barang, menyerahkan dokumen, dan mengalihkan hak kepemilikan barang. CISG dan *al-bai'* mempunyai prinsip yang sama dalam jual beli, yaitu: penyerahan, memindahkan hak milik, dan syarat pembayaran harga.

Pentingnya penambahan tentang kausa halal yang tidak hanya pada tujuan melakukan perjanjian, tetapi juga dikaitkan dengan objek dari perjanjian, menjadi lebih signifikan ketika dikaitkan dengan perdagangan internasional, di mana arus barang yang masuk ke Indonesia menjadi tidak terhindarkan lagi. Dalam konteks perlindungan konsumen yang mayoritas muslim, suatu keharusan benda/barang adalah bukan termasuk benda/barang yang haram. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memasukkan tentang kehalalan suatu benda, menunjukkan bahwa materi hukum Islam sudah masuk ke dalam hukum positif Indonesia. Alangkah baiknya hukum perjanjian Indonesia, dalam hal ini hukum kontrak

yang sekarang masih berupa Rancangan Undang-undang¹¹ perlu mengakomodir tentang aspek kehalalan benda ini, sekalipun dalam hukum positif Indonesia hal ini sudah diakomodir.

Hukum Islam tidak membenarkan dalam akad jual beli terjadi eksploitasi salah satu pihak kepada pihak yang lain. Oleh karenanya transaksi *garar* dan *riba* dalam jual beli ditentang dalam hukum Islam. *al-bai'* tampak ketika larangan pembelimenjual barang yang sudah dibeli sebelum menerima barang. Di sini hukum *al-bai'* memberikan perlindungan kepada penjual, karena terkait dengan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Begitu juga pembeli dilindungi, karena dengan adanya penyerahan, pembeli mempunyai kepastian dan kewenangan penuh apabila ia berkeinginan untuk menjual barang tersebut.

Hal tersebut dapat dijadikan masukan untuk pembaruan hukum perjanjian Indonesia dengan mengakomodasi hukum kontrak syari'ah, dan secara khusus ke depan sebagai bahan untuk legislasi hukum Islam di bidang perdagangan internasional syari'ah Indonesia sebagai bagian dari pemberlakuan hukum Islam secara formal yuridis. Signifikansi dari hukum kontrak syari'ah dalam perdagangan internasional dalam kerangka positivasi hukum Islam didasarkan beberapa aspek, yaitu filosofis, historis-yuridis dan politis.

Aspek Filosofis

Indonesia merupakan negara di mana populasi rakyatnya yang beragama Islam paling banyak di dunia, oleh karenanya disadari atau tidak peran umat Islam sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun agama Islam mayoritas dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi negara Indonesia bukanlah Negara Islam dan juga bukan Negara sekuler. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang secara otomatis merupakan filsafat dan ideologi bangsa Indonesia dalam segala aspek, termasuk aspek hukum.

Dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*), pelaksanaan ajaran Islam adalah merupakan refleksi dari kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga pelaksanaan ajaran diletakkan dalam konteks kebutuhan manusia itu sendiri. Pada tataran ini, sekalipun pelaksanaan ajaran agama bersifat anjuran moral dalam arti tidak bersifat mengikat sebagaimana keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai sebuah kebutuhan, melaksanakannya adalah sebuah kewajiban.

Aspek Politis

Dalam konteks kenegaraan, upaya-upaya pembaruan, dalam pengertian legislasi hukum Islam sebagai perundang-undangan negara, dapat kita amati dari pelbagai bentuk perundang-undangan yang lahir di Indonesia.

¹¹Ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kontrak, *pertama*: RUU yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro; *kedua*: RUU yang disusun oleh R. Soebakti, dan *ketiga*: RUU yang disusun oleh R. Setiawan.

Para yuris (ahli hukum) mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih untuk selanjutnya disatukan dalam sebuah kodifikasi hukum Islam positif yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Penyusunan perundang-undangan negeri muslim, disamping dilakukan dengan menggunakan metode *talfiq* (perbandingan antar mazhab), juga senantiasa merujuk kepada kondisi dan dinamika masyarakat setempat dan terkadang terpengaruh dengan budaya hukum Barat.

Meskipun demikian, keberlakuan hukum Islam melalui jalur legislasi sedikit demi sedikit semakin terbuka, hal ini ditandai semakin bertambahnya peraturan perundang-undangan yang bahan hukumnya berdasar pada hukum Islam. Semakin kuatnya arus pemberlakuan hukum Islam melalui jalur legislasi setidaknya disebabkan oleh tiga hal, (1) pembentukan hukum nasional melalui legislasi adalah sebuah kenisayaan terlebih dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur hukum Islam; (2) tumbuhnya kesadaran bahwa pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (total) tidak bisa hanya dengan mengandalkan menunggu munculnya kesadaran umat Islam, tetapi juga mengandalkan "otoritas" yang mempunyai kekuasaan memaksa; (3) Secara historis ajaran Islam mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia di mana Islam memiliki tempat di hati sebagian besar masyarakat Indonesia, yang karenanya Islam memiliki habitat di Indonesia. *Rule of law* yang *western-centric* harus diubah karena tidak sesuai dengan habitat masyarakat Indonesia, menjadi *rule of law* yang *Islamic-centric*.

Secara politis pemberlakuan hukum Islam melalui jalur legislasi memiliki dasar pijakan yang kuat, yaitu:

1. Hukum agama menempati kedudukan yang tinggi di Indonesia, dalam Pasal 29 UUD 1945;
2. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan Indonesia adalah salah satu tempat konsentrasi umat muslim; dan
3. Peraturan tentang Islam telah mempengaruhi hukum positif terutama dalam bidang hukum keluarga.¹²

Hukum Islam adalah suatu upaya menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional. Karenanya menjadi penting untuk ditegaskan bahwa legislasi hukum Islam mengarah pada politik Islam yang bersifat substantif, bukan mementingkan kulit. Arah politik Islam yang bersifat substantif ini telah berhasil melahirkan berbagai produk perundang-undangan. Dengan arah politik Islam yang bersifat substantif akan mengurangi kesalahpahaman pihak tertentu terhadap positivisasi hukum Islam yang selalu mereka pahami dalam konteks pembentukan negara Islam.

Konsep "Taufiq" dalam *al-bai* dan CISG

Sejalan dengan mulai munculnya kesadaran di kalangan umat Islam khususnya intelektual muslim tentang pentingnya pengamalan ajaran Islam yang tidak hanya sebatas pada wujud norma agama semata, tetapi juga dalam wujud norma hukum kebutuhan esensi umat Islam. Untuk merespons

¹²Jazuni, *Op.Cit.*, hal. 6-7.

kebutuhan umat Islam tersebut, hukum Islam (fikih) adalah bagian yang terpenting yang dijadikan sebagai rujukan dalam setiap aktivitas kehidupan yang bersangkutan dengan aspek hukum, termasuk dalam berbagai jenis perdagangan. Dalam konteks hybrid contract, keberadaan *al-bai* dan CISG bagi umat Islam harus dipahami dalam perspektif eksklusif dan inklusif. Problem-problem hukum yang ada di antara keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi justru harus diselaraskan.

Oleh karenanya sejalan dengan upaya yang peneliti lakukan terhadap dengan mengarahkan pada asas-asas hukum, keabsahan kontrak dan penawaran dan permintaan, yang semuanya berangkat dari temuan konsep "taufik"¹³ yang peneliti temukan. Dasar pemikirannya adalah bahwa antara hukum *al-bai*' dan CISG yang mewakili dua ranah sistem hukum yang berbeda apabila diharmonisasikan dengan konsep "taufik", akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dari pada menimbulkan mafsadat (kerusakan).

Beberapa perbedaan yang dapat diharmonisasikan dengan metode taufiq, yaitu: *Pertama*: Keabsahan kontrak, di mana CISG tidak mengaturnya. Hal ini terkait dengan kompleksitas hukum domestik masing-masing negara. Dalam hukum Islam kontemporer, tujuan akad yang dilihat sebagai kausa merupakan syarat keabsahan akad. Dalam konteks akad jual beli, motivasi akad dilihat pada penggunaan objek benda. Dengan kata lain, meskipun objek akad adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syari'ah dan bukan termasuk benda/barang yang diharamkan, namun manakala penggunaannya bertentangan dengan syari'ah, maka akad tersebut batal. Secara substantif keduanya mengakui tentang pentingnya keabsahan suatu kontrak, di mana dalam konteks harmonisasi hukum antara *al-bai*' dan CISG, keabsahan kontrak dalam *al-bai*' tidak bertentangan dengan CISG.

Kedua: Keberadaan objek. Keberadaan objek pada waktu akad, dalam pandangan ulama fikih klasik adalah syarat sahnya sebuah akad. Jual beli yang tidak ada bendanya (*a non-existent object/bai' al-ma'dum*) adalah tidak sah. Kalau norma ini masih dipertahankan, *al-bai*' akan ketinggalan dan sulit mengikuti perkembangan kontrak jual beli barang internasional, sebab komunikasi yang terjalin melalui jalur tak langsung. Untuk keperluan harmonisasi hukum, perlu dicari secara substantif dari norma tersebut dengan cara melakukan kajian *illah* hukum (*causa legis*) terhadap larangan melakukan kontrak jika barang tidak ada pada saat kontrak.

Ketiga: Bolehnya ketidaktegasan harga dalam kontrak. Jual beli dinyatakan sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai atau dibayarkan nanti jika perjanjian mengenai waktu pembayaran jelas. Dan dalam semua transaksi yang melibatkan kemungkinan waktu akan datang, keabsahan

¹³Konsep "*Jam'u wa at-Taufiq*" adalah salah satu bentuk kajian ushul fiqh dalam penyelesaian dua dalil yang bertentangan (*ta'aradul adillah*). *Taufiq* (kompromi). Maksudnya adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi. Dalam *Taufiq*, kedua dalil yang bertentangan diberlakukan sama. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), hal. 477.

akad tersebut ditentukan dengan harga, berat dan waktu pengirimannya. Jika transaksi tersebut tanpa adanya harga yang jelas, berat maupun waktu pengirimannya, maka kontrak dinyatakan batal. Sebab selain Syari'ah menjadi pedoman, maka kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga dapat dijadikan pijakan.

Keempat: adanya ketentuan bunga. Adanya ketentuan bunga di dalam CISG tidak termasuk kualifikasi riba yang dilarang dalam akad *al-bai'*, sebab bunga yang diambil sepihak saja karena adanya unsur rugi yang ditanggung oleh pihak tersebut. Sedangkan bunga yang dilarang adalah manakala keuntungan muncul tanpa adanya resiko atau hasil usahayang diperoleh tanpa adanya biaya modal.

Kelima: Kontrak yang melibatkan pihak ketiga. Adanya kewenangan penuh atas objek kontrak jual beli merupakan syarat berlakunya akibat hukum. Sekalipun demikian, dalam hukum Islam menjual milik orang lain tanpa kewenangan dibenarkan, namun kontraknya belum dapat dijalankan dan harus menunggu persetujuan dari pemiliknya. Sedang dalam CISG kalau dalam kontrak *al-bai'* akibat hukum dari memperjualbelikan sesuatu yang bukan miliknya atau ada tuntutan pihak ketiga harus menunggu persetujuan dari pihak ketiga, sedang dalam CISG tanpa menunggu persetujuan pihak ketiga asal pembeli setuju. Secara substantif kedua norma tersebut dapat diharmoniskan, sebab persetujuan pembeli terhadap barang yang ada. Berarti akibat hukum dari pelaksanaan kontrak dalam CISG tetap menunggu persetujuan pihak ketiga di mana pembeli tunduk pada hak danuntutannya.

Dengan upaya yang peneliti lakukan terhadap semuanya berangkat dari temuan konsep "taufik", maka problem yuridis yang menyelimuti kedua norma hukum tersebut dapat diharmonisasikan dan pada akhirnya akan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dari pada menimbulkan mafsadat (kerusakan).

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan pengkajian tentang dasar sebuah hukum CISG dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *al-bai'* dan CISG dalam bidang perdagangan

Al-bai' (jual beli) adalah merupakan bagian dari hukum muamalat yang mengatur tentang perjanjian tukar menukar barang yang tidak sejenis, yakni uang dengan barang secara sukarela di antara kedua pihak.

2. Harmonisasi hukum *al-bai'* dan CISG di perdagangan dilakukan sebagai upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia

Norma-norma hukum *al-bai'* jika dikaitkan dengan hukum kontrak perdagangan. Peneliti menawarkan konsep "taufik" (*Jam'u wa at-Taufiq*) dengan berpijak pada sikap menerima keduanya sekalipun ada perbedaan (*dzahirnya ta'arud*). Perbedaan-perbedaan yang ada diselaraskan dengan harmonisasi hukum pada *Al bai* dan CISG. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum kontrak nasional dengan menyelaraskan hukum *Albai* dan Konvensi CISG 1980 tentang Selain itu, perlu segera dibuat Undang-undang tentang Perdagangan internasional secara syari'ah dengan mengakomodasi hukum Islam, khususnya dalam bidang akad (kontrak syari'ah) dan *al-bai'* sebagai upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia. Serta masih perlunya dilakukan pengkajian lebih lanjut, khususnya norma-norma hukum perdagangan internasional lainnya dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam selain *al-bai'*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

KITAB FIKIH (HUKUM ISLAM)

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 2.
- Al-Hanafi, lil Imama'la ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Shana'i Fi at-Tartibi as-Syaro'i*, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2000.
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, terjemahan, Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2005, Jilid 5.
- Al-Maliki, lil Imam Sayyidi Muhammad bin AbdulBaqi bin Yusuf az-Zurqony al-Mishri al-Azhari, *Syarah az-Zurqony 'ala Muwattha'* Imam Malik, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2000.
- Al-Maqdisy, Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn – Qudamah, *Al-Kafi fi al-fiqh 'alā mazhabi al-imām al-mubajjala Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Kitabal-'Rabiy, t.th.
- An-Nawawi, Lil Imam Abi Zakaria Muhyi ad-Din bin Sharf, *Kitab al-Majmu'*, Syarah al-Muhajjab Li as-Syairoji, li Tahqiq Muhammad Najib al-Mufi'i, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2001.
- Al-Qardōgi, Ali Muhyī ad-Dīn Ali, *Mabda ar-Ridā Fī al-Uqūd Dirāsah Muqāranah Fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qanūn al-Madāni (ar-Rumāni wa al-Faransi wa al-Injillījiy wa al-Mishriy wa al-Īrāqy)*, Beirut: Dār- al-Basyāir al-Islāmiyyati, 1985, Jilid I.
- Ass-Syathibi, Li Abi Ishaq, *Al-Muwāfaqat Fi al-Uṣūl asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.
- Al-Buti, Muhammad Taufiq Ramadhan, *Al-Buyū' al-Syai'ah Wa Asar Dawabit al-Mabi' 'ala Syar'iyyatihī*, Beirut: Dar- al Fikr al-Mu'ashir, t.th.
- Ayyub, Fadhilah asy-Syaikh Hasan, *Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyyati Fī al-Islām*, t.tp: Dar as-salam, t.th.
- Al-Ramli, Syamsud ad-Din Muhammad Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab ad-Din, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj Fi al-Fiqh 'Ala Mazhabi al-Imām asy-Syafi'i Radiyallah 'Anhu*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2002.
- Asy-Syafi'i, Lil Imam Muhammad bin Idris, *Al-Um*, t.tp: Dal al-Wafa, t.th.
- 'Azam, Abd al-Aziz Muhammad, *Qawā'id Fiqhiyyah Dirāsah Minhajiah Tathbiqiyah Syamilah*, Cairo: Maktab al-Risālah ad-Dauliyah ath-Thiba'ah wa al-Kombyuter, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar- al-Fikr, 2006.
- Az-Zarqa, Ahmad Mustafa, *al-Fiqh al-Islām fi Šaubihī al-Jadīd*, Damaskus: Mathabi' Alifba al-Adib, 1967-1968.

- Al-Asykar, Muhammad Sulaiman 'Abdullah, *Al-Mujalla Fi al-Fiqh al-Hanbaliy*, Jeddah: Dar al-Basyir, 1998.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Li Tahqiq Abdullah Abdul Muhsin at-Turky dan Abdul Fatah Muhammad al-Halu, Saudi: Dar- Alimul Kutub, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Muhammad as-Syarbinias-Syafi'i, *Mugnil Muhtaj*, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2001.
- Syubair, Muhammad Usman, *Al Mu'āmalatul Māliyah al Mu'ashiroh fil Fiqhil Islamy*, Yordania: Darun Nafais Lin Nasyri wat Tauzi, 2007.
- Syalhouth, Mahmud, *al-Islām Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966.

HUKUM/ILMU HUKUM/BIDANG LAINNYA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institutionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang:Bayumedia, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, Bandung:Gema Risalah Press,1996.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid. 4, terj. Soeroso, Nastangin *Doktrin Ekonomi Islam*:PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin:Antasari Press, 2007.
- Akhmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009.
- A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2006.
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, terjemahan oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, terjemahan, Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali Imron, *Perubahan Keadaan dan Fungsi Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Malang: Bayumedia, 2008.
- Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2022.
- Anis Ibrahim, *Legislasi Dan Demokrasi Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*, Malang: In-TRANS Publishing, 2008.
- A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlyk Wetboek*, Bandung: Alumni, 1977.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syai'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Rosada, 1996.
- Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlyk Wetboek*, Bandung: Alumni, 1977.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bruno Zeller, *CISG and the Unification of International Trade Law*, New York: Taylor and Francis e-Library, 2008.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- CarloAlfonso Nallino, dkk, *Fikih Islam Dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum lama terhadap hukum Baru*, editor, Muhammad hamidullah, dkk, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'iyah*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998.
- Dawam Rahardjo, *Eksiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta:LP3ES, 1988.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta:Genta Press, 2007.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang:UIN-Malang Press, 2008.
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta:Logos, 1995.
- Darus Badzrulzaman, et.al., Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung:Pustaka,1984.
- Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Gabriel Moens and Peter Gillies, *International Trade and Business: Law, Policy and Ethics*, Sidney: Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 1998.
- Gunawan Widjaya, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Gunawan Widjajadan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- H.A Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.

- Iwan Triyuwono *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- J.A Pointer, *Penemuan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan. Arief Sidharta, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1996.
- J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan, Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- J. Rawls, *A Theory of Justice*, New York: Oxford University Press Inc., 1973.
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terjemahan, Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Manuel G. Velasque, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, diterjemahkan, Ana Purwaningsih, dkk, Yogyakarta: ANDI, 2005.
- M.Ali Yafie, dkk, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- MacPherson, *The Rise and Fall of Economic Justice*, t.tp: Oxford, 1985.
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Marvyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, diterjemahkan oleh, Burhan Subrata, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Mohammad Hasyim Kamali, *Islamic Commercial Law An Analysis of Futures and Options*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I Bandung: Alumni, 2000.
- M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yoga, 1992.
- M. Rusli Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto, dan M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: GIP, 2002.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: teori dan praktik (dasar-dasar ekonomi Islam)*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terjemahan, Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Pada Bank Syari'ah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES: Jakarta, 1998.
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988*, Jakarta, INIS, 1993.
- Muhammad Hamidullah, dkk, *Fikih Islam Dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum lama terhadap hukum Baru*, Yogyakarta:Gama Media,2003.
- Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1989.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang:UIN Press, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006.
- Neil Lucas, *Law of Contract*, second edition, London: Blackstone Press Limited, 1996.
- Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, Cambridge, The University Printing House, 1976.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004.
- Peter Stone, *EU PrivateInternational Law Harmonization of Laws*, UK: Edward Elgar Pbulishing, Inc., 2006.
- Philip K. Hitti, *Islam a Way of Life*, Minneapolis:University of Minnesota Press, 1971.

- Pound, Roscoe, *An Intoduction to the Philosophy of Law*, New Heaven:Yale University Press, 19954.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1981.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Ronald A. Anderson, et.al., *Business Law Principles and Cases*, Ohio: South Western Publishing CO, 1971.
- Robert N. Corley & Robert, William J, *Principles of Business law*, London: Printice-Hall International-Inc, 1971.
- R. Subekti, danR. Tjiptrosudibjo,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1995, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam (Himpunan Kuliah)*, Bandung, Alumni, 1979.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____,*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi*,Jakarta:UI Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Kumpulan Perkuliahan dalam Mata kuliah Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Departemen Pendidikan Nasional Iniversitas Diponegoro Semarang, 2000.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Jakarta:Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1986.
- Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sofyan Hasan, *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2004.

- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Bandung:Alumni, 2004.
- Surojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1973.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Ainurrofiq (ed.), *"Mazhab" Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemahan, Moh. Magfur Wachid, Surabaya:Risalah Gusti, 2009.
- Tegus Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang, Andalas University Press2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*,Semarang: PustakaRizki Putra, 2000.
- Thomas L. Friedman, *Memahami Globalisasi Lexus dan Pohon Zaitun*,Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1995.
- Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000.
- Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, terjemahan oleh Lely Niwan, Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, 1990.
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 200.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung, Alumni,2003.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, diterjemahkan, Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta:Robbani Press, 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Intrduction Islamic Finance*, Singapore: Saik Wah Press, 2007.

KAMUS/ENSIKLOPEDI/KITAB UNDANG-UNDANG

- Abdul Azis Dahlan, (et.al.) "Al-Ahkam Al-'Adliyyah Majallah," *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Ba'labakiy, Munir, *Al-Maurid Qamus Injiliji Arabi*, 2005, Beirut, Dar al-Ilm.
- Al-Munjid Fi al-Lughoti Wa al-A'lam*, 1973, Beirut, Dar al-Masyrik.
- Fathurrahman Djamil, "Fikih Muamalah," *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*, 2002, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1979, t.t, West Publishing Company.
- Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, 1999, Beirut, Dar Ehia al-Tourath al-Arabi.
- Soewartoyo, B, "Perdagangan Internasional," *Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, & Manajemen*, 1992, Jakarta, PT.Cipta Adi Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka: 1989.

ARTIKEL JURNAL / MAKALAH / PIDATO / TESIS/ DISERTASI

- Abd. Shomad, "Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Perbankan Syari'ah", 2008, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Abdul Ghani Abdullah, „Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia’ dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI.
- Dewi Astuty Mochtar, "Harmonisasi Hukum Pada Konteks Perjanjian Dalam Sistem Common Law Dan Civil Law", 2009, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
- Ginandjar Kartasasmita, "Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi," 2007, *makalah* pada diskusi nasional ICMI, Jakarta, Bapenas.
- Johannes Gunawan, "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia," 2003, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Volume 22, NO. 6.
- L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif", 1995, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahmoud Amin El Gamal, *A Basic Guide Contemporary Islamic Banking and Finance*, Houston, Rice University, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, 1999, "Harmonisasi Hukum Bisnis di Lingkungan Negara ASEAN," *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Volume 7.

- M. Isnaeni, "Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis," 2000, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Muhammad Hasyim, "Hukum Islam:Menguak Kembali Landasan Filosofis Struktur Dasar Pemikiran Fiqh", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Fakultas Syari'ah.
- Mohammad Ridwan, Teori Dasar Tentang Perjanjian Internasional Bagi Bagian Dari Wilayah Kedaulatan Negara, *Makalah Seminar "Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek, kerjasama Bagian Hukum Internasional FH. Universitas Brawijaya dengan Direktorat Perjanjian Internasional Deplu RI, Malang, 22 April 2009.*
- Muslimin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam", 2003, *Disertasi*, Program Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmani Timorita Yulianti, 2006,"Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah ",dalam*La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, NO.1.
- Sunarjati Hartono, "Pembinaan Hukum Nasional Pada Pembangunan Jangka panjang Tahap II dalam Konteks Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, NO.8, Th. 1993, hal. 4-10.
- Syaugi, 2005, "Dealektika Muhammadiyah dan Budaya Lokal:Studi Reorientasi *Manhaj* Tarjih Muhammadiyah tentang Budaya Lokal", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL

- United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, 1980.(edisi Bahasa Arab).
- United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, 1980. (edisi Bahasa Inggris)

INDEKS

- A**
- A. Rahman I Doi..... 87, 103, 107, 227
Acceptance.....139
Agus Yudha Hernoko 3, 28, 47, 62, 77, 79,
80, 81, 127, 130, 173, 180, 181, 185, 227
aḥwāl al-syakḥṣiyyah.....121
al-Qanūn al-Madani.....123, 124
Anglo-American.....29
Asas hukum75, 174
Atho Mudzhar 200, 201, 202, 232
Atiyah.....57
- B**
- bai' al-mu'atah*.....83
Burgerlijk Wetboek ... 7, 11, 88, 89, 196, 208,
209
Buyū'.....225
- C**
- Causa legis*.....102
CISG... 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 27, 30, 31,
32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 62, 126, 127,
129, 130, 131, 136, 137, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 173,
177, 178, 187, 188, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 210, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 228
Civil Law..... 4, 62, 63, 196, 220, 236
Clive M. Schmitthoff.....129
Code Civil 96, 118, 121, 123, 124, 178, 184
Code Napoleon121, 123
Common Law... 4, 62, 63, 155, 187, 193, 196,
220, 236
commulative justice.....51
- D**
- Daniel S. Lev..... 34, 201, 228
Den Haag 134, 138, 139
distributive justice.....48, 51
- E**
- Ekonomi syari'ah17, 18
Ernest Rabel.....137
- Etika 49, 51, 170, 172, 229, 231, 232, 234
Eugne Lovell18, 170
- F**
- Fatwa153, 200, 232
Fikih2, 44, 54, 68, 73, 166, 199, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 234, 235
Frits Gorle.....58, 78, 230
- G**
- Gandhi23, 24, 236
Garar..... 22, 103, 111, 112
Gunawan Widjaja. 82, 91, 114, 115, 119, 229
Gunnar Myrdal18, 170
- H**
- ḥaram li ḥatīhi*.....9, 104
- H**
- Harmonisasi Hukum.. 4, 5, 23, 24, 37, 40, 60,
129, 132, 173, 231, 236
Hasbi Ash Shiddieqy19, 75
Herlien Budiono56, 57, 59, 60, 118, 173, 174,
181, 183, 193
Hermeneutika38, 40
Huala Adolf4, 5, 6, 27, 29, 30, 60, 61, 62, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 145,
146, 230
Hukum kontrak.....3, 4, 223
- I**
- Ibn Qayyim 110, 152, 191
Ihtikar.....168
Ijma'.....153
Ijtihad 3, 12, 14, 45, 196, 227, 229
- J**
- J.N.D. Anderson68, 123
Jack Aster170
Jimly Asshiddiqie 120, 213, 230
- K**
- Kaidah fiqh71, 153

KHES 29, 54, 56, 70, 81, 86, 107, 186
 Kodifikasi216
 Konsensualisme.....127
 Konstitusi Mesir120

L

LBB.....134, 138
 Legislasi . 16, 33, 121, 205, 206, 217, 227, 230
Levering.....7, 117

M

mabda' al-ibahah76, 77
 Mahmud Syalthout.....50, 66
Maqāsid asy-syari'ah14
 Mariam Darus Badruzaman 6, 28, 52, 53,
 59, 76, 175, 184, 231, 236
 Maslahat 35, 37, 43, 44, 45, 47
 Mervyn.....112
 Mesir8, 24, 38, 95, 98, 119, 120, 121, 122,
 123, 124, 126, 127, 139, 145, 146, 189,
 198
 Mohammad Hasyim Kamali ..9, 17, 103, 231
 Muhammad Abduh.....47
 Muhammad Djakfar170, 232
 MUI153

N

Norman Anderson123, 232

P

Pacta Sur Servanda77
 Paul Scholten174
 Positivisasi 12, 24, 32, 33, 34, 37, 40

Q

Qanun.....55, 71

R

Receptie.....200, 201
Receptio in Complexu.....201
 Rifyal Ka'bah203, 233
 Roy Coode.....138, 157

S

Sayyid Sabiq32, 98, 108
 Subekti.... 7, 28, 30, 52, 91, 96, 116, 117, 118,
 175, 176, 178, 233
 Syamsul Anwar 26, 36, 37, 54, 55, 56, 59, 69,
 76, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 97, 99,
 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 113,
 118, 119, 150, 151, 152, 156, 167, 178,
 181, 185, 194, 198, 221, 234

T

Ta'alluq.....106
Tabarru.....74
Tamyiz.....189
Tasyri'113, 193

U

UNCITRAL 5, 27, 62, 129, 131, 133, 135, 136,
 237, 238
 UNIDROIT 9, 27, 109, 133, 134, 135, 137,
 138, 147, 190, 191, 221, 234

V

Van der Berg.....201
 Van Dunne 53, 93, 235
 Van Vollenhoven200

W

wad'i.....66
 Wahbah Zuhaily17, 56, 109
 Wanprestasi93, 235
 Waqaf168
Wetboek van Koophandel.....88, 89
 Wina..... 27, 30, 131, 132, 133, 136
 Wirjono Prodjodikoro .80, 177, 209, 210, 235

Z

Zakat.....171, 205, 214, 215
Zakelijk Rechten.....89
 Zamir Iqbal..... 43, 48, 54, 235